

Form A.01.01
Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Alamat	Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Selesai Menjabat	Surat Persetujuan		Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja
					No. SK	Tanggal SK		
Chandra Kesuma	Jl. Padang Selasa No.512 93 RT.72 RW.11 Bukit Lama Ilir Barat I Palembang	220	01-05-2022	30-04-2027	KEP-60/KR.07/2018	05-12-2018	Ya	07-09-2023
Joko Dwi Purnomo Johanes, S.Pd	RT.05 RW.01 Tegalrejo Belitang Ogan Komering Ulu Timur	210	01-05-2022	30-04-2027	S-358/KR.071/2018	10-12-2018	Ya	09-11-2025
Sri Koesmijati, SE	Jl Kapasan RT 10 RW 03 Desa Tegalrejo Kec Belitang Kab Ogan Komering Ulu Timur	110	27-09-2022	26-09-2027	KEP 34/KR.07/2022	23-09-2022	Ya	03-08-2026
Cicilia Fatmasari, SE	Jl A Yani km7 L.R Kauman RT05 RW 03 Kemelak Bindung Langit Kec Baturaja Timur Kab Ogan Komering Ulu	120	20-12-2023	19-12-2028	KEP-13/KO.17/2023	14-12-2023	Ya	20-03-2023

Form A.01.01
Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Pendidikan Formal			Pendidikan Non Formal			Keanggotaan Komite				Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Komisaris Independen
Pendidikan Terakhir	Tanggal Kelulusan	Nama Lembaga	Jenis Pelatihan Terakhir	Tanggal Pelatihan	Lembaga Penyelenggara	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko		
03	04-06-1987	STIE	Manajemen Resiko	07-09-2018	Training Center BCA	00	00	00			2
03	01-02-2005	UT	Internal Audit BPR	09-11-2020	Inspirasi Banking Education	00	00	00			2
03	02-08-2016	STIE Trisna	Sosialisasi ketentuan BPR BPRS	24-02-2021	OJK				00	1	
03	27-01-2006	STIE Dwi Sakti	Manajemen Stress di Era Digital	13-07-2023	OJK				00	2	

Form A.01.02
Data Pejabat Eksekutif BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Pejabat Eksekutif	Alamat	Jabatan					Tanggal Mulai Menjabat	Surat Pengangkatan	
		Kepatuhan	Manajemen Risiko	Audit Intern	APU dan PPT	Lainnya		No.	Tanggal
Rita Winarni	Dusun II RT.03 RW.02 Gedung Rejo Belitang OKU Timur	02	00	00	00	00	05-05-2018	0867/DIR/BPR-MAL/V-013/2018	05-05-2018
Rita Winarni	Dusun II RT.03 RW.02 Gedung Rejo Belitang OKU Timur	00	02	00	00	00	27-09-2017	1547/DIR/BPR-MAL/IX-148/2017	25-09-2017
Rita Winarni	Dusun II RT.03 RW.02 Gedung Rejo Belitang OKU Timur	00	00	00	02	00	01-03-2020	0354/DIR/BPR-MAL/II-105/2020	19-02-2020
Petrus Sutiono	Kutosari RT.04 RW.02 Belitang III OKU Timur	00	00	00	00	02	29-03-2018	0588/DIR/BPR-MAL/III-204/2018	28-03-2018
Kuswita	Jl. Manggis RT.06 RW.01 Tegalrejo Belitang OKU Timur	00	00	00	00	01	01-03-2020	0356/DIR/BPR-MAL/II-107/2020	19-02-2020
Supriyani	Jl Kapasan Rt 011 RW.003 Tegalrejo Belitang OKU Timur	00	00	02	00	00	16-05-2023	1200/DIR/BPRM AL/V-114/2023	16-05-2023
A. Kartika Sari	Dusun II RT.04 RW.02 Gedung Rejo Belitang OKU Timur	00	00	00	00	01	16-05-2023	1198/DIR/BPRM AL/V-112/2023	16-05-2023

Form A.01.02
Data Pejabat Eksekutif BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Keanggotaan Komite			
Komite Audit	Komite Pemantauan Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko
00	00	00	00
00	00	00	00
00	00	00	00
00	00	00	00
00	00	00	00
00	00	00	00
00	00	00	00

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Pemegang Saham						Ultimate Shareholders
Nama	Alamat	Jenis	Status Pemegang Saham	Jumlah Nominal	Persentase Kepemilikan	
S Basuki	RT.02 RW.01 Sidodadi Belitang Ogan Komering Ulu Timur	01	02	920.000.000	27,88	
Citra Adtika Sari	Jl. Srijaya Negara No 222 Rt 032 Rw 009 Bukit lama Ilir Barat I Palembang	01	02	690.000.000	20,91	
PT. Cahaya Agung Mulia	Jl. Mangga Rt 017 Rw 04 Alang Alang Lebar Palembang	02	01	1.690.000.000	51,21	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Informasi	Keterangan
Nomor akta pendirian	2
Tanggal akta pendirian	02-07-1990
Nomor perubahan anggaran dasar terakhir	41
Tanggal perubahan anggaran dasar terakhir	17-09-2024
Nomor pengesahan dari instansi yang berwenang	AHU-0058817.AH.01.02
Tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang	18-09-2024
Tanggal mulai pelaksanaan kegiatan usaha	16-06-1992
Bidang usaha sesuai anggaran dasar	Bank Perekonomian Rakyat
Tempat kedudukan	Jalan Kapasan 18 Tegalrejo, Kec. Belitang Kab. OKU Timur Sumatera Selatan 32382

PT. BPR Musi Arta Lestari didirikan pada tanggal 2 Juli 1990 dengan Akta Notaris Nomor 2 dari Notaris Asyanty Thalot, SH Notaris Pengganti dari Hendry J. Pattinama, SH di Palembang dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 10 tanggal 1 Pebruari 1991

Form A.03.02
Ikhtisar Data Keuangan Penting

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Rekening	Jumlah
Pendapatan Operasional	3.559.344.562
Pendapatan Non Operasional	2.650
Beban Operasional	2.493.824.313
Beban Non Operasional	38.185.896
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	1.027.337.003
Taksiran Pajak Penghasilan	119.052.670
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	908.284.333

Form A.03.03
Laporan Kualitas Aset Produktif



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Aset	Posisi Tanggal Laporan					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Surat Berharga	0	0	0	0	0	0
Penempatan pada bank lain	13.643.044.112		0		0	13.643.044.112
Kredit yang diberikan						
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0	0
c. Kepada non bank - pihak terkait	34.999.990	0	0	0	0	34.999.990
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	10.052.658.482	409.922.063	112.604.963	9.086.134	356.673.346	10.940.944.988
Penyertaan Modal	0	0	0	0	0	0
Jumlah Aset Produktif	23.730.702.584	409.922.063	112.604.963	9.086.134	356.673.346	24.618.989.090

Rasio Keuangan	Niali Rasio (%)
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	60,91
Rasio Cadangan terhadap PPKA	100,00
Non Performing Loan (NPL) Neto	2,38
Return on Assets (ROA)	4,21

Form A.03.03
Laporan Kualitas Aset Produktif

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Rasio Keuangan	Niali Rasio (%)
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	70,06
Loan to Deposit Ratio (LDR)	63,62
<i>Cash Ratio</i>	24,34
Non Performing Loan (NPL) Gross	4,36
Net Interest Margin (NIM)	10,67

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Kategori	Uraian
Penyebab Utama	Penyebab NPL, karena kondisi ekonomi yang masih belum stabil, sehingga beberapa debitur ada mengalami kesulitan dalam pembayaran
Langkah Penyelesaian	BPR MAL telah melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah tercermin dari penurunan rasio NPL sebesar 2,81% dari 7,17% diakhir Desember 2023 menjadi 4,36% posisi akhir Desember 2024, dalam melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah, melibatkan seurun SDM yang ada (baik Kantor Pusat maupun Kantor Kas, dengan mengedepankan prinsip humanisme dan kekeluargaan.

Kedepan akan lebih intens untuk melakukan penagihan dengan melibatkan seluruh SDM yang ada dan dengan membentuk team penagihan kredit dengan Kepala Bagian Kredit sebagai koordinatornya.

PERKEMBANGAN USAHA YANG BERPENGARUH SECARA SIGNIFIKAN DAN PERUBAHAN PENTING LAIN

Nama BPR : PT. BPR Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : 2024

Perkembangan yang terjadi pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

A. Perkembangan Usaha yang Berpengaruh Secara Signifikan

a. RIWAYAT RINGKAS PT. BPR MUSI ARTA LESTARI

PT. BPR Musi Arta Lestari didirikan pada tanggal 2 Juli 1990 dengan Akta Notaris Nomor 2 dari Notaris Asyanty Thalot, SH Notaris Pengganti dari Hendry J. Pattinama, SH di Palembang dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 10 tanggal 1 Pebruari 1991.

Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 41 tanggal 17 September 2024 dari Notaris Ela Maria Fransisca, SH di Palembang.

Berdasarkan Akta Notaris No. 41 Tanggal 17 September 2024 dari Notaris Ela Maria Fransisca, SH, disebutkan adanya perubahan nama perseroan (Nomenklatur) dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari, yang disingkat PT. BPR Musi Arta Lestari.

Maksud dan tujuan didirikannya perseroan ini adalah berusaha dalam bidang Bank Perekonomian Rakyat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut perseroan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka,
- Menyalurkan kembali dana dana masyarakat tersebut di atas pada pihak-pihak (masyarakat) yang memerlukan dalam bentuk pinjaman (kredit),
- Menerima dana dan menempatkan pada Bank lain dalam bentuk Sertifikat Deposito dan lainnya.

(1) Dalam melakukan aktivitas usaha PT. BPR Musi Arta Lestari telah memiliki surat izin usaha yang antara lain :

- Akta Pendirian No. 2 tanggal 2 Juli 1990 dan Akta Perubahan, terakhir dengan Akta No. 41 tanggal 17 September 2024 dari Notaris Ela Maria Fransisca, SH di Palembang.
- Izin Menteri Keuangan RI No. Kep-153/KM.13/1992 tanggal 21 Mei 1992.
- Surat Tanda Daftar Perusahaan No. 06.16.1.64.00029, tanggal 18 Oktober 2017.
- Izin Gangguan dari Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 503/704/HO/DPMPSTSP/OKUT/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017.
- Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE) Domestik PB-UMKU : 912010380077600010001 tanggal 22 Juli 2022.
- Nomor Pokok Wajib Pajak 01.547.189.9-302.000.

(2) Tanggal dimulainya opsional adalah tanggal 16 Juni 1992,

(3) Bidang usaha utama adalah Jasa Keuangan.

(4) Tempat dan kedudukan

Nama : PT. Bank Perekonomian Rakyat MUSI ARTA LESTARI
 Alamat Kantor Pusat : Jalan Kapasan 18 Tegalrejo, Kec. Belitang Kab. OKU Timur
 Sumatera Selatan 32382, Telp/Fax 0735 450493 Telp. 0735 451493,
 0735 450292 Email : bprmalsekr@yahoo.com
www.bprmal.com

b. LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF

Dalam Rupiah (Rp)

KETERANGAN	L	PK	KL	D	M	JUMLAH
1. Penempatan pada bank lain	13.643.044.112	-	-	-	-	13.643.044.112
2. Kredit yang diberikan						
a. Kepada BPR	-	-	-	-	-	-
b. Kepada Bank Umum	-	-	-	-	-	-
c. Kepada non bank - pihak terkait	10.052.658.482	409.922.063	112.604.963	9.086.134	356.673.346	10.975.944.978
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	34.999.990	-	-	-	-	-
3. Jumlah aset produktif	23.730.702.584	409.922.063	112.604.963	9.086.134	356.673.346	24.618.989.090
Rasio Keuangan :						
a) KPMM	60,91 %					
b) KAP	1,71 %					
c) PPAP	100,00 %					
d) NPL (neto)	2,38 %					
e) ROA	4,21 %					
f) BOPO	70,06 %					
g) LDR	63,62 %					
h) Cash Ratio	24,34 %					

c. NPL (NET PERFORMING LOAN)

BPR MAL telah melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah tercermin dari penurunan rasio NPL sebesar 2,81% dari 7,17% diakhir Desember 2023 menjadi 4,36% posisi akhir Desember 2024. Berikut adalah tabel perkembangan NPL selama tahun 2024.

Dalam Rupiah (Rp)

Bulan	KL	Diragukan	Macet	Jumlah KL,D,M	Baki Debet	% NPL
Desember 2023	193.600.992	183.487.370	320.211.771	697.300.133	9.723.272.670	7,17
Januari 2024	144.089.420	216.021.458	303.510.667	663.621.545	9.648.058.017	6,88
Februari 2024	140.950.662	166.796.513	334.156.420	641.903.595	9.787.363.447	6,56
Maret 2024	166.311.557	123.766.513	298.951.772	589.029.842	10.028.652.760	5,87
April 2024	192.937.235	120.656.643	286.588.791	600.182.669	9.958.074.836	6,03
Mei 2024	169.879.433	131.509.494	279.801.772	581.190.699	9.833.853.664	5,91
Juni 2024	90.005.673	152.701.908	286.435.612	529.143.193	10.195.687.944	5,19
Juli 2024	56.818.143	131.451.134	334.659.612	522.928.889	10.528.160.430	4,97
Agustus 2024	74.773.905	123.961.711	328.885.388	527.621.004	10.351.580.025	5,10
September 2024	48.475.216	92.367.499	335.954.600	476.797.315	10.544.529.615	4,52
Oktober 2024	89.880.830	86.437.499	326.725.847	503.044.176	10.695.287.913	4,70

Nopember 2024	116.213.868	73.717.499	328.405.847	518.337.214	10.907.553.985	4,75
Desember 2024	112.604.963	9.086.134	356.673.346	478.364.443	10.975.944.978	4,36

d. PERKEMBANGAN USAHA

Selama tahun 2024 PT. BPR Musi Arta Lestari tidak melakukan penambahan atau pengurangan kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor

B. Perubahan Penting Lainnya

A. LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Berikut ini kinerja PT. BPR Musi Arta Lestari selama tahun 2024 yang terdiri dari :

1. Laporan Posisi Keuangan

LAPORAN NERACA PT. BPR MUSI ARTA LESTARI 31 Desember 2024 dan 2023

Dalam Rupiah (Rp)

POS	DESEMBER 2024	DESEMBER 2023
ASET		
ASET LANCAR		
Kas	308.312.700	333.942.900
Pendapatan Yang Akan Diterima	171.167.049	170.458.774
Penempatan Pada Bank Lain	13.643.044.112	13.203.293.255
Penyisihan Kerugian	(15.143.603)	(14.766.466)
Jumlah Aset Lancar	14.107.380.258	13.692.928.463
KREDIT		
Kredit Yang Diberikan	10.975.944.978	9.723.272.670
Provisi dan Administrasi	(121.317.066)	(106.679.534)
Penyisihan Kerugian	(277.843.352)	(347.734.219)
Jumlah KYD	10.576.784.560	9.268.858.917
AGUNAN		
Agunan Yang Diambil Alih	-	-
ASET TIDAK LANCAR		
ASET TETAP		
Tanah	-	-
Aset Tetap Dan Inventaris	434.153.715	416.207.715
Akumulasi Penyusutan	(405.569.332)	(384.103.419)
Nilai Buku Aset Tetap	28.584.383	32.104.296
ASET TIDAK BERWUJUD		
Aset Tidak Berwujud	81.810.913	81.810.913
Akumulasi Amortisasi	(81.810.913)	(81.810.913)
Nilai Buku	-	-

ASET LAIN-LAIN	104.297.825	39.325.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	132.882.208	71.429.296
TOTAL ASET	24.817.047.026	23.033.216.676

KEWAJIBAN DAN EKUITAS	DESEMBER 2024	DESEMBER 2023
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN LANCAR		
Kewajiban Segera Dibayar	10.594.118	9.360.406
Hutang Bunga	7.343.151	6.715.890
Hutang Pajak	17.435.218	9.018.916
Simpanan	17.252.472.120	15.991.670.640
Kewajiban Imbalan Kerja	60.695.249	11.728.149
Kewajiban Lain-lain	116.217.092	113.450.223
Jumlah Kewajiban Lancar	17.464.756.948	16.141.944.224
Jumlah Kewajiban	17.464.756.948	16.141.944.224

EKUITAS		
MODAL		
Modal Dasar	4.000.000.000	4.000.000.000
Modal Belum Disetor	(700.000.000)	(700.000.000)
Jumlah Modal Disetor	3.300.000.000	3.300.000.000
Saldo Laba		
Cadangan Umum	2.967.063.654	2.943.523.301
Laba (Rugi) Ditahan	176.942.091	176.942.092
Laba Tahun Berjalan	908.284.333	470.807.059
Jumlah Saldo Laba	4.052.290.078	3.591.272.452
Jumlah Ekuitas	7.352.290.078	6.891.272.452
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	24.817.047.026	23.033.216.676

2. Laporan Laba Rugi

LAPORAN LABA RUGI
PT. BPR MUSI ARTA LESTARI

(Dalam rupiah)

POS	Desember 2024	Desember 2023
PENDAPATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN BUNGA		
Bunga Kontraktual	3.128.411.575	2.795.823.302
Provisi dan Administrasi	118.132.469	111.919.986
Beban Transaksi	-	-
Jumlah Pendapatan Bunga	3.246.544.045	2.907.743.288
Beban Bunga	(577.685.967)	(502.746.186)
Pendapatan Operasional Lainnya	312.800.518	221.026.407
Jumlah Pendapatan Operasional	2.981.658.595	2.626.023.509
BEBAN OPERASIONAL		
Beban Penyisihan Kerugian Dan Penyusutan	99.627.047	274.571.466
Beban Pemasaran	11.925.000	12.215.500
Beban Administrasi dan Umum	1.785.960.299	1.752.495.744
Beban Operasional Lainnya	18.626.000	17.921.000
Jumlah Beban Operasional	1.916.138.346	2.057.203.710
LABA OPERASIONAL	1.065.520.249	568.819.799
Pendapatan (Beban) Non Operasional		
Pendapatan Non Operasional	2.650	1.475.281
Beban Non Operasional	(38.185.896)	(36.567.911)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional	(38.183.246)	(35.092.630)
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK	1.027.337.003	533.727.169
PAJAK PENGHASILAN BADAN	119.052.670	62.920.110
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	908.284.333	470.807.059

3. Laporan Komitmen dan Kontinjensi

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT. BPR MUSI ARTA LESTARI

(Dalam rupiah)

POS	Desember 2024	Desember 2023
TAGIHAN KOMITMEN		
a. Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik	-	-
b. Tagihan Komitmen Lainnya	-	-
KEWAJIBAN KOMITMEN		
a. Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik	-	-
b. Penerusan Kredit	-	-
c. Kewajiban Komitmen Lainnya	-	-
TAGIHAN KONTINJENSI	777.382.766	943.224.478
a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
- Bunga kredit yang diberikan	173.566.923	173.264.780
- Bunga penempatan pada bank lain	-	-
b. Aset produktif yang dihapusbuku		
- Kredit yang diberikan	504.000.498	616.412.357
- Penempatan pada bank lain	-	-
- Pendapatan bunga atas kredit yg dihapusbuku	99.815.345	153.547.341
- Pendapatan bunga atas penempatan dana pada bank lain yg dihapusbuku	-	-
c. Agunan dalam proses penyelesaian kredit	-	-
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	-	-
KEWAJIBAN KONTINJENSI		
REKENING ADMINISTRASI LAINNYA		

4. Laporan Perubahan Ekuitas

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PT. BPR MUSI ARTA LESTARI

Dalam Rupiah (Rp)

Keterangan	Modal Disetor	Laba Ditahan	Cadangan	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas
Saldo, Tanggal 1 Januari 2023	3.300.000.000	-	2.943.523.301	643.313.127	6.886.836.428
Kenaikan (Penurunan) Tahun 2023				(466.371.035)	(466.371.035)
Laba (Rugi) Setelah Pajak Tahun 2023				470.807.059	470.807.059
Saldo, Tanggal 31 Desember 2023	3.300.000.000	-	2.943.523.301	647.749.151	6.891.272.452
Kenaikan (Penurunan) Tahun 2024		(1)	23.540.353	(470.807.059)	(447.266.707)
Laba (Rugi) Setelah Pajak Tahun 2024				908.284.333	908.284.333
Saldo, Tanggal 31 Desember 2024	3.300.000.000	(1)	2.967.063.654	1.085.226.425	7.352.290.078

5. Laporan Arus Kas

LAPORAN ARUS KAS
PT. BPR MUSI ARTA LESTARI

(Dalam rupiah)Rp

KETERANGAN	DESEMBER 2024	DESEMBER 2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Metode Langsung		
Penerimaan pendapatan bunga	3.128.411.575	2.795.823.301
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	118.132.469	111.919.986
Penerimaan beban klaim asuransi	-	-
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbuku	-	-
Pendapatan Operasional Lainnya	312.800.517	221.026.406
Pembayaran beban bunga	(577.685.967)	(502.746.186)
Beban gaji dan tunjangan	(1.403.554.659)	(1.373.919.476)
Beban umum dan administrasi	(493.957.687)	(665.363.233)
Beban operasional lainnya	(18.626.000)	(17.921.000)
Pendapatan non operasional lainnya	2.650	1.475.281
Beban non operasional lainnya	(38.185.896)	(36.567.911)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(119.052.670)	(62.920.110)
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	-	-
Penurunan/Peningkatan atas aset operasional		
Penempatan pada bank lain	(439.373.720)	(869.572.272)
Kredit yang diberikan	(1.307.925.644)	(1.026.936.415)
Agunan yang diambil alih	-	-
Aset lain-lain	(65.681.099)	(14.383.679)
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	21.465.913	4.244.166
Kenaikan/Peningkatan atas liabilitas operasional		
Liabilitas segera	1.233.712	(597.960)
Tabungan	1.436.801.480	1.689.405.069
Deposito	(176.000.000)	251.000.000
Simpanan dari bank lain	-	-
Pinjaman yang diterima	-	-
Liabilitas imbalan kerja	48.967.100	4.596.931
Liabilitas lain-lain	2.766.869	(24.959.794)
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional	9.043.563	(28.468.569)
Arus Kas Neto dari aktivitas operasi	439.582.506	455.134.535
Arus Kas dari aktivitas Investasi		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	(17.946.000)	21.865.000
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	-	-
Pembelian/penjualan Surat Berharga	-	-
Pembelian/penjualan Penyertaan Modal	-	-
Penyesuaian lainnya	-	-
Arus Kas neto dari aktivitas Investasi	(17.946.000)	21.865.000
Arus Kas dari aktivitas Pendanaan		

Modal pelengkap	23.540.353	
Modal inti tambahan	-	61.593.713
Pembayaran dividen	-	-
Penyesuaian lainnya	(470.807.059)	(527.964.748)
Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan	(447.266.706)	(466.371.035)
Peningkatan (Penurunan) Arus Kas	(25.630.200)	10.628.500
Kas dan setara Kas awal periode	333.942.900	323.314.400
Kas dan setara Kas akhir periode	308.312.700	333.942.900

STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

Nama BPR : PT. BPR Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : 2024

Strategi dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam mengelola dan mengembangkan usaha BPR sebagai berikut:

- a. Bank tetap memprioritaskan kebijakan dan penerapan Tata Kelola yang baik dalam kegiatan usaha, untuk memitigasi risiko, BPR MAL konsisten pada penerapan prinsip manajemen risiko.
Penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran dana secara prudent terus ditingkatkan. Penyelesaian kredit bermasalah tetap diupayakan, menjaga NPL kurang dari 5%, serta melakukan efisiensi biaya. Memantau dan menetapkan suku bunga simpanan namun tidak lebih dari bunga yang dijamin LPS.
- b. Menumbuhkan ekonomi kerakyatan melalui fasilitas permodalan, penguatan kelembagaan dalam menata ulang sistem pelayanan yang cepat dengan SDM yang terpercaya, jujur, obyektif dan independen, mengelola sektor-sektor usaha yang potensial dalam bidang pertanian, budidaya biota air tawar, peternakan, perkebunan, industri dan jasa.
- c. Risiko-risiko :

1) Risiko Likuiditas

Likuiditas PT. BPR Musi Arta Lestari pada akhir Desember 2024 cukup aman dengan Ratio Cash sebesar 24,34 %.

Sementara LDR berada di angka 63,62 %, penyaluran kredit yang belum maksimal sehingga adanya *idle money* yang tinggi, hal ini disebabkan kondisi ekonomi belum stabil, persaingan antar bank khususnya bank umum dengan program bunga KUR, persaingan non bank yang semakin kompetitif, dan semakin ketatnya peraturan otoritas.

Untuk menanggulangi *idle money* maka bank menempatkan dananya di Bank umum atau antar BPR dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka.

2) Risiko Kredit

Kredit yang diberikan mengandung risiko karena berbagai macam alasan yang dikemukakan oleh nasabah pada petugas bank yang melakukan penagihan. Debitur yang mengalami kendala dalam memenuhi kembali kewajibannya antara lain : usaha gagal.

Upaya yang dilakukan untuk meminimalkan risiko kredit adalah, penyaluran kredit secara prudent dimulai dari awal pengajuan hingga proses pencairan, sedangkan untuk nasabah yang telah menunggak atau bahkan macet tetap diusahakan untuk penagihan secara maksimal. Berikut adalah tabel perkembangan kualitas kredit selama tahun 2024.

Tabel Perkembangan Kolektibilitas Kredit
Tahun 2024

Dalam Rupiah (Rp)

Bulan	Lancar	DPK	KL	Diragukan	Macet	Baki Debet
Desember 2023	8.500.016.317	525.956.220	193.600.992	183.487.370	320.211.771	9.723.272.670
Januari 2024	8.616.532.646	367.903.826	144.089.420	216.021.458	303.510.667	9.648.058.017
Februari 2024	8.788.379.680	357.080.172	140.950.662	166.796.513	334.156.420	9.787.363.447
Maret 2024	8.989.484.065	450.138.853	166.311.557	123.766.513	298.951.772	10.028.652.760
April 2024	8.807.382.054	550.510.113	192.937.235	120.656.643	286.588.791	9.958.074.836
Mei 2024	8.751.421.594	501.241.371	169.879.433	131.509.494	279.801.772	9.833.853.664
Juni 2024	9.197.285.867	469.258.884	90.005.673	152.701.908	286.435.612	10.195.687.944
Juli 2024	9.511.684.614	493.546.927	56.818.143	131.451.134	334.659.612	10.528.160.430
Agustus 2024	9.421.293.117	402.665.904	74.773.905	123.961.711	328.885.388	10.351.580.025
September 2024	9.678.275.808	389.456.492	48.475.216	92.367.499	335.954.600	10.544.529.615
Oktober 2024	9.871.631.937	320.611.800	89.880.830	86.437.499	326.725.847	10.695.287.913
Nopember 2024	10.066.453.649	322.763.122	116.213.868	73.717.499	328.405.847	10.907.553.985
Desember 2024	10.087.658.472	409.922.063	112.604.963	9.086.134	356.673.346	10.975.944.978

3) Risiko Pasar

PT. BPR Musi Arta Lestari merupakan lembaga keuangan perbankan yang bergerak untuk membantu usaha mikro, kecil dan menengah.

Dengan semakin beragamnya pilihan masyarakat dalam menentukan mitra dalam mengembangkan usahanya maka pasar yang semula milik BPR saat ini telah dimasuki oleh bank-bank umum yang juga bermain di sektor mikro dengan menawarkan tingkat suku bunga yang rendah atau bunga program KUR.

Bajak membajak nasabah juga hal yang dianggap lumrah, sehingga di tingkat persaingan dalam memperebutkan pasar sungguh sangat ketat. Selain bank-bank besar dengan bunga KUR, juga non Bank dengan berbagai macam kemudahan dan kecepatan dalam proses pencairan pinjaman.

Semakin ketatnya persaingan maka langkah yang diambil oleh PT BPR Musi Arta Lestari adalah membuka wilayah baru yang potensial untuk dikembangkan, wilayah tersebut berada di Kab. OKU Timur, OKU Selatan, OKU dan Kabupaten lain namun masih satu provinsi dengan kantor pusat PT. BPR Musi Arta Lestari.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Kategori Kegiatan Usaha	Jenis Produk	Nama Produk	Uraian
01	01	Tabungan	Tabungan Arta Lestari : Merupakan produk layanan kepada masyarakat untuk menempatkan dana (menyimpan dana) pada BPR Musi Arta Lestari dengan keuntungan yang diperoleh antara lain jaminan dana yang disimpan di BPR terjamin keamanannya karena ada penjaminan dari LPS
01	01	Deposito	Produk layanan Deposito menawarkan layanan yang terjamin keamanannya dengan jangka waktu tertentu, sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman dalm menempatkan dana pada Deposito di BPR
02	01	Kredit	Penyaluran dana kepada masyarakat yang memerlukan permodalan untuk perluasan usaha yang dimiliki oleh calon debitur, sehingga akan berdampak yang sangat baik pada pertumbuhan perekonomian masyarakat, juga melayani kredit bagi masyarakat untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif. Sehingga kebutuhan masyarakat terakomodir dengan baik. Untuk penyaluran Kredit dengan menerapkan prinsip kehati - hatian.

Kegiatan penghimpunan dana dilakukan door to door atau dengan istilah jemput bola dan penyaluran dana dilakukan oleh BPR MAL dengan menerapkan prinsip kehati-hatian

TEKNOLOGI INFORMASI

Nama BPR : PT. BPR Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : 2024

Informasi mengenai penggunaan teknologi informasi pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

A. Sistem Operasional

Dalam mendukung kegiatan operasional di PT BPR Musi Arta Lestari, dengan berbasis teknologi, saat ini PT. BPR Musi Arta Lestari bekerja sama dengan PT. Biruni Kreasi Teknologi selaku penyedia jasa teknologi. Diharapkan dengan dukungan dari pihak vendor tersebut mampu mendukung kegiatan operasional yang baik. Dalam hal kegiatan operasional harian, PT. BPR Musi Arta Lestari memanfaatkan produk dari PT Bisitel yaitu aplikasi eMBare.

B. Sistem Keamanan

Keamanan yang diberikan oleh penyedia jasa teknologi menjamin data yang diinput oleh PT. BPR Musi Arta Lestari terjamin keamanannya datanya dan tidak bocor.

C. Penyedia Jasa Teknologi Informasi

PT. Biruni Kreasi Teknologi (BISITEL) yang beralamat di Pondok Hijau Permai Blok G2 No.22 Bekasi Timur Kota Bekasi 17115 dengan aplikasi yang dimilikinya adalah eMBare.

PERKEMBANGAN USAHA & TARGET PASAR

Nama BPR :

Posisi Laporan : 2024

Informasi mengenai perkembangan usaha dan target pasar pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

A. Perkembangan Usaha

Strategi PT. BPR Musi Arta Lestari periode tahun 2024

1. Jangka Pendek

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian PT. BPR Musi Arta Lestari dalam pengembangan bisnis selama tahun 2024 di sektor pertanian, perkebunan karet, peternakan, dimana mayoritas masyarakat OKU Timur berpenghasilan dari sektor tersebut. Dengan memperhatikan kondisi tersebut di atas strategi jangka pendek di dalam meningkatkan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Meningkatkan penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan secara prudent antara lain : Kredit Modal kerja 48,48%, Kredit Investasi 28,57% dan Kredit Konsumsi 22,95% dari baki debit Rp 10.975.944.978,- posisi akhir Desember 2024. Dan penyaluran kredit tumbuh 12,88% dari baki debit 9.723.272.670,- akhir Desember 2023 menjadi Rp 10.975.944.978 akhir Desember 2024.
- Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) difokuskan pada metode jemput bola yang dilakukan oleh para petugas yang setiap hari berkeliling dan telah terjadwal khususnya di 7 pasar tradisional. Pertumbuhan dana pihak ketiga telah dilakukan dengan memperluas pelayanan wilayah yang ada dan wilayah baru yang potensial tumbuh 7,88% dari saldo Rp 15.991.670.640,- akhir Desember 2023 menjadi Rp 17.252.472.120,- di akhir Desember 2024.
- Upaya perbaikan *non performing loan* (NPL) kredit dengan rencana tindak yang telah dilakukan adalah meningkatkan portofolio kredit melalui pencairan secara prudent, melakukan penagihan kredit untuk kolektibilitas 2, 3, 4 dan 5 serta yang diperkirakan berpotensi untuk menjadi bermasalah, dan penyelesaian kredit *writte off*.
- Memperbaiki rasio rentabilitas.
- Mengikut sertakan Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Karyawan/karyawati untuk ikut program pelatihan yang diadakan oleh DPD Perbarindo SumSel Babel, Otoritas Jasa Keuangan SumSel Babel, maupun Lembaga lain yang melakukan penawaran pelatihan, hal ini untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian para karyawan.
- Pelaksanaan program perubahan secara bertahap dan berkesinambungan.

2. Rencana Jangka Menengah

Untuk rencana jangka menengah Bank membagi menjadi 3 (tiga) rencana strategis, diantaranya

a) Bidang Pelayanan

Secara konsisten Bank ingin lebih mendekatkan pada nasabah maka khusus untuk bidang pelayanan akan meningkatkan sistem jemput bola (berkunjung langsung ke nasabah) untuk DPK dan angsuran kredit khususnya nasabah yang mempunyai kegiatan usaha di pasar-pasar tradisional sehingga memudahkan nasabah dalam bertransaksi tanpa harus menutup toko. Membangun budaya pelayanan, perilaku yang baik pada nasabah dan seluruh karyawan guna menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan positif.

b) Bidang Keuangan

- Memaksimalkan pertumbuhan penghimpunan dana Masyarakat, portopolio kredit dengan memaksimalkan peranan dari bagian marketing, kantor kas 1 dan kas 2.
 - Mengoptimalkan ekspansi kredit secara prudent mampu meningkatkan pendapat Bank, melakukan efisiensi biaya.
- c) Bidang Sumber Daya Manusia
- Peningkatan kesejahteraan karyawan akan lebih diperhatikan lagi untuk lebih memotivasi karyawan supaya berprestasi dan mampu menciptakan laba yang maksimal, maka bank akan melakukan pemberian kompensasi lain yang akan diberikan.

A. Jumlah, jenis dan lokasi kantor

PT. BPR Musi Arta Lestari memiliki 3 kantor:

- Kantor Pusat, Jl. Kapasan 18 Tegalrejo, Kec. Belitang Kab. OKU Timur Prop. Sumatera Selatan 32382 Telp and fax 0735 450493 Telp.0735 450292-451493 email : bprmlasekr@yahoo.com
- Kantor kas 1, Jln. Raya Bk VI Desa Sukarami, Kec. Belitang Kab. OKU Timur Prop. Sumatera Selatan 32382. Untuk jarak antara kantor kas 1 ke kantor pusat ± 20 km.
- Kantor Kas 2, Jl. Raya Sribantolo, Kec. Belitang II Kab. OKU Timur Prop. Sumatera Selatan. Untuk jarak antara kantor kas 2 dengan kantor pusat ± 26 km.

B. Jaringan Kerja dan Mitra Usaha

Untuk jaringan kerja PT. BPR Musi Arta Lestari ada beberapa wilayah yang menjadi wilayah kerja khususnya di dalam area Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sedangkan untuk wilayah di luar Kabupaten belum maksimal.

Mitra Usaha PT. BPR Musi Arta Lestari antara lain Bank SumSel Babel, Bank Mandiri dan BPR BPR yang ada di bawah keanggotaan DPD Perbarindo SumSel Babel, sedangkan untuk mitra usaha yang lain adalah para Koperasi yang ada di sekitar kantor pusat dalam hal penempatan dana koperasi ke PT. BPR Musi Arta Lestari.

Kerjasama PT. BPR Musi Arta Lestari dengan Bank lain antara lain :

Dalam bentuk penempatan dana baik tabungan maupun deposito berjangka posisi 31 Desember 2024 dengan perincian sebagai berikut :

						Dalam Rupiah (Rp)
Jenis Bank	Sandi Bank	Lokasi Bank	Jenis	Kualitas	Suku Bunga	Nominal
700	120	3615	20	1	1,75	2.528.720.589
700	008	3615	20	1	1,90	1.364.323.524
700	120	3615	30	1	3,00	750.000.000
700	120	3615	30	1	2,25	750.000.000
700	120	3615	30	1	2,50	1.000.000.000
600	601117	3707	30	1	6.25	500.000.000
600	601117	3607	30	1	6.25	500.000.000
600	602739	3608	30	1	6,75	500.000.000
600	602739	3608	30	1	6,75	500.000.000
600	602741	3607	30	1	6,75	1.000.000.000
600	602741	3607	30	1	6,75	250.000.000
600	202679	3607	30	1	6,75	500.000.000
600	202679	3607	30	1	6,75	500.000.000
600	602693	3691	30	1	6,50	1.000.000.000
600	601116	3616	30	1	6,75	500.000.000
600	601116	3616	30	1	6,75	500.000.000
600	602621	3691	30	1	6,75	1.000.000.000
JUMLAH						13.643.044.112

C. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. PT. BPR Musi Arta Lestari memiliki sumber daya manusia sebagai berikut:

Komisaris	:	2 (dua) orang
Direksi	:	2 (satu) orang
Satuan Pengawas Intern (SPI)	:	1 (satu) orang
Managemen Resiko, Kepatuhan, APU dan PPT	:	1 (satu) orang
Teknologi Informasi	:	1 (satu) orang
Kabag OPS dan Umum	:	1 (satu) orang
Kabag Kredit	:	1 (satu) orang

- b. Karyawan-karyawati :

Tingkat Pendidikan	Jumlah Tenaga Kerja	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
SD	1	1	-
SLTP/SMP, Sederajat	1	1	-
SLTA/SMA, Sederajat	1	1	-
D3	3	-	3
S1	13	6	7
JUMLAH	19	9	10

- c. Sepanjang tahun 2024 pengembangan sumber daya manusia dilakukan

B. Target Pasar

Target pasar yang dituju oleh PT. BPR Musi Arta Lestari saat ini masih pada Masyarakat sekitar seperti petani karet, petani sawit, petani sawah, kolam, waung2 kecil, pedagang kecil dan eceran

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Sandi Kantor	Nama Kantor	Koordinat Kantor	Alamat Kantor				Nama Pimpinan	No. Telp
			Nama Jalan dan No.	Desa/Kecamatan	Kab/Kota	Kode Pos		
001	BPR Musi Arta Lestari,Kantor Pusat	-4.1149005, 104.6500349	Jl.Kapasan 18 Tegalrejo,Belitang,OKU Timur, SumSel	BELITANG	3615	32382	Sri Koesmijati S.E	0735-450493

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Jumlah Pegawai												Jumlah Kantor Kas	Status Kepemilikan Gedung	Jumlah Kas Mobil/Kas Terapung	Jumlah EDC		
Pegawai Tetap						Pegawai Tidak Tetap									EDC Milik Sendiri	EDC Milik BU	EDC Milik BPR Lain
S3	S2	S1	D3	SLTA	Lainnya	S3	S2	S1	D3	SLTA	Lainnya						
0	0	12	2	1	0	0	0	2	1	0	2	2	01	0	0	0	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

ATM			Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan					Jumlah Pegawai					
			Keterangan Data Kantor	Persetujuan OJK		Alamat Sebelumnya	Tanggal Pelaksanaan	Pegawai Tetap			Pegawai Tidak Tetap		
				No.	Tanggal			Penghimpunan Dana	Penyaluran Dana	Lainnya	Penghimpunan Dana	Penyaluran Dana	Lainnya
Jumlah Dikelola Sendiri	Jumlah Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR	Nama Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR											
0	0		4					6	4	5	1	2	2

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Jenis	Kode Kantor Kas	Sandi Kantor Induk	Sandi Kantor Cabang Sebelumnya	Nama Kantor Kas	Koordinat	Alamat	Nama Pimpinan	No. Telepon
02	101	001		Kantor Kas I	- 4.183978,104.608993	Jln BK VI Sukarama, Belitang,Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan	Sherli Apriani,SE	081273418220
02	201	001		Kantor Kas II	- 4.0914423,104.771587	Jln Raya Sribantolo, Belitang II,Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan	Ernawati,S.Si	082380812760

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Keterangan Data Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas	Tanggal Pelaksanaan	Sandi Kantor Kendali	Tanggal Persetujuan
4			
4			

Form A.05.06
Kerja sama BPR dengan Bank, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Lain, atau Lembaga Lain



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Bank/LJK Lain/ Lembaga Lain	Jenis Kerja Sama	Uraian Kerja Sama	Tanggal Mulai Kerja Sama
----------------------------------	------------------	-------------------	--------------------------

Keterangan : Tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Komposisi Karyawan	Jumlah
Bidang Tugas	
1. Pemasaran	7
2. Pelayanan	6
3. Lainnya	7
Status Kepegawaian	
1. Pegawai Tetap	15
2. Pegawai Tidak Tetap	5
Tingkat Pendidikan	
1. S3	0
2. S2	0
3. S1	14
4. D3	3
5. SMA	1
6. Lainnya	2
Jenis Kelamin	
1. Laki-laki	10
2. Perempuan	10
Usia	
1. Usia ≤25 tahun	1
2. Usia 26-35 tahun	7
3. Usia 36-45 tahun	6
4. Usia 46-55 tahun	6
5. Usia >55 tahun	0

Form A.05.07.2
Pengembangan Sumber Daya Manusia - Kegiatan Pengembangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Peserta
Sosialisasi	03-12-2024	02	03	4	Ketentuan BPR/BPRS oleh OJK
Training	11-12-2024	02	01	4	Penyusunan Laporan Audit Tahunan BPR oleh MLC
Training	07-02-2024	02	03	4	Menghitung CKPN BPR oleh DPD Perbarindo
Training	13-02-2024	02	03	4	Audit Lap. Keuangan dan Kinerja BPR oleh MLC
Sosialisasi	20-02-2024	02	03	4	SIGAP Penilaian Risiko TPPU,TPPT oleh OJK
Sosialisasi	29-02-2024	02	03	2	Strategi mencegah serangan siber oleh OJK
Sosialisasi	27-03-2024	02	01	3	Pengembangan Kualitas SDM oleh MLC
Training	20-03-2024	02	03	3	Persiapan Implementasi SAKEP oleh OJK Palembang
Sosialisasi	23-04-2024	02	03	3	Laporan Tahunan LPS oleh LPS & RPOJK APOLO BPR oleh OJK.
Sosialisasi	14-05-2024	02	03	2	Pengawasan Prilaku PUJK & Perlindungan Konsumen oleh OJK Palembang.
Training	20-05-2024	02	03	4	Roadmap Pengembangan Industri BPR/BPRS oleh OJK
Sosialisasi	28-05-2024	02	02	3	Fundamental Hukum Perkreditan oleh DPD Perbarindo
Training	10-06-2024	02	01	2	Bimbingan teknis terkait Fidusia oleh Perbarindo
Sosialisasi	11-06-2024	02	03	2	Sosialisasi POJK BPR/BPRS oleh OJK
Sosialisasi	13-06-2024	02	03	2	Sosialisasi Tata Kelola BPR/BPRS oleh OJK
Sosialisasi	21-06-2024	02	03	2	Pemanfaatan NIB bagi pelaku usaha oleh OJK
Sosialisasi	25-06-2024	02	03	2	Sosialisasi Pelaporan Literasi & Inklusi Keuangan oleh OJK
Sosialisasi	04-07-2024	02	03	3	SPRINT Modul Penilaian Kemampuan & Kepatutan BPR oleh OJK
Sosialisasi	05-07-2024	02	03	4	Kesiapan CBS BPR dalam rangka penerapan SAKEP oleh OJK.

Form A.05.07.2
Pengembangan Sumber Daya Manusia - Kegiatan Pengembangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Peserta
Sosialisasi	08-07-2024	02	02	3	Kebijakan Kualitas Aset BPR/BPRS oleh DPD Perbarindo
Sosialisasi	16-07-2024	02	03	2	Self Assessment melalui SiPEDULI oleh OJK
Sosialisasi	17-07-2024	02	03	2	Penanganan Kejahatan Siber oleh Sigap OJK.
Training	31-07-2024	02	03	3	Meningkatkan Skill Leadership oleh DPD Perbarindo
Training	12-08-2024	02	01	7	Talkshow Integritas dan Kreatifitas oleh OJK
Sosialisasi	14-08-2024	02	03	5	Sosialisasi CBS ARB + oleh PT. Sinergi
Sosialisasi	15-08-2024	02	03	1	Sosialisasi Sever Baru SLIK oleh OJK
Training	22-08-2024	02	03	4	Service Enchantment oleh Perbarindo
Sosialisasi	27-08-2024	02	01	8	Monitoring, Pembinaan & Pengawasan Kredit (MLC)
Training	28-08-2024	02	02	2	Penerapan Kepatuhan BPR/BPRS (Perbarindo)
Sosialisasi	29-08-2024	02	03	2	Sosialisasi Bulan Inklusi Keuangan (OJK)
Sosialisasi	02-09-2024	02	01	23	SOP APU PPT & Strategi Anti Fraud (Internal BPR)
Training	17-09-2024	02	03	4	Aplikasi Core+ (PT Sinergi Prakasa Utama)
Training	18-09-2024	02	03	2	Sustainable Finance (Perbarindo)
Sosialisasi	25-09-2024	02	03	2	Pemaparan Dampak Perubahan Labul BPR (OJK)
Training	01-10-2024	02	03	4	Perhitungan Premi LPS
Sosialisasi	03-10-2024	02	01	5	Analisa Lap.Keuangan & Rekening Koran (MLC)
Sosialisasi	08-10-2024	02	03	2	Perlindungan Data Pribadi
Training	17-10-2024	02	03	5	Laporan APOLO AP/KAP (OJK)
Sosialisasi	21-10-2024	02	03	1	Sosialisasi POJK & SEOJK SLIK (OJK)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Peserta
Training	22-10-2024	02	02	1	Resiliensi BPR sebagai Pilar Pengembangan UMKM dalam Pusaran Regulasi oleh Prof.Dr.Iwan J.Aziz,S.E. MSC.
Sosialisasi	28-10-2024	02	03	4	Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM (Perbarindo)
Sosialisasi	04-11-2024	02	03	2	Sosialisasi APOLO Lap. Strategi Anti Fraud (OJK)
Sosialisasi	06-11-2024	02	03	3	POJK No.7 dan POJK No.9 (OJK Palembang)
Sosialisasi	07-11-2024	02	03	4	Ketentuan Perbankan (OJK)
Training	10-11-2024	02	03	2	Audit Internal berbasis risiko (MLC)
Training	12-11-2024	02	03	5	Menghitung CKPN dan Modal Inti (OJK)
Sosialisasi	14-11-2024	02	03	2	APOLO Lap. Bulanan (OJK)
Sosialisasi	15-11-2024	02	03	1	Sosialisasi Sistem Indonesia Anti Scan Center (Perbarindo)
Sosialisasi	28-11-2024	02	01	8	Ketentuan BPR/BPRS dan Ketentuan Perbankan (OJK)
Sosialisasi	02-12-2024	02	01	8	Konglomerasi Keuangan BPR (OJK)
Sosialisasi	03-12-2024	02	03	2	Strategi Pengendalian Internal
Training	04-12-2024	02	03	3	Pengembangan SIGAP (OJK)

Dalam rangka pengembangan dan kemampuan SDM BPR MAL, selalu mengikutsertakan jika ada pelatihan maupun sosialisasi, baik yang diselenggarakan oleh OJK, Perbarindo maupun dari Falisitator yang berkompeten.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
Kas dalam Rupiah	308.312.700	333.942.900
Kas dalam Valuta Asing	0	0
Surat Berharga	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	
Penempatan pada Bank Lain	13.643.044.112	13.203.293.255
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	15.143.603	14.766.466
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	10.975.944.978	9.723.272.670
-/- Provisi Belum Diamortisasi	121.317.065	106.679.534
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
-/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi	0	0
-/- Cadangan Kerugian Restrukturisasi	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	277.843.352	347.734.219
Penyertaan Modal	0	
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	
Agunan yang diambil alih	0	0
Properti Terbengkalai	0	
Aset Tetap dan Inventaris	434.153.715	416.207.715
-/- Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai	405.569.332	384.103.419
Aset Tidak Berwujud	81.810.913	81.810.913
-/- Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai	81.810.913	81.810.913
Aset Antarkantor	0	0
Aset Keuangan Lainnya	0	
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	
Aset Lainnya	275.464.873	209.783.774
TOTAL ASET	24.817.047.026	23.033.216.676
LIABILITAS		
Liabilitas Segera	10.594.118	9.360.406
Simpanan		
a. Tabungan	14.547.472.120	13.110.670.640
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
b. Deposito	2.705.000.000	2.881.000.000
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Simpanan dari Bank Lain	0	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Pinjaman yang Diterima	0	0
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
-/- Diskonto Belum Diamortisasi	0	0
Dana Setoran Modal-Kewajiban	0	0
Liabilitas Antarkantor	0	0
Liabilitas Lainnya	201.690.710	140.913.179
TOTAL LIABILITAS	17.464.756.948	16.141.944.225
EKUITAS		
Modal Disetor		
a. Modal Dasar	4.000.000.000	4.000.000.000
b. Modal yang Belum Disetor -/-	700.000.000	700.000.000
Tambahan Modal Disetor		
a. Agio	0	0
b. Modal Sumbangan	0	0
c. Dana Setoran Modal - Ekuitas	0	0
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0
Ekuitas Lain		
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
c. Lainnya	0	0
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	0	0
Cadangan		
a. Umum	2.967.063.654	2.943.523.301
b. Tujuan	0	0
Laba (Rugi)		
a. Tahun-Tahun Lalu	176.942.091	176.942.091
b. Tahun Berjalan	908.284.333	470.807.059
TOTAL EKUITAS	7.352.290.078	6.891.272.451

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
Pendapatan Operasional	3.559.344.562	3.128.769.694
1 Pendapatan Bunga		
a Bunga Kontraktual		
i. Surat Berharga	0	0
ii. Penempatan pada Bank Lain		
Giro	0	0
Tabungan	62.943.143	63.914.192
Deposito	485.645.962	406.794.507
Sertifikat Deposito	0	0
iii. Kredit yang Diberikan		
Kepada Bank Lain	0	0
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	2.579.822.470	2.325.114.602
b Provisi Kredit		
i. Kepada Bank Lain	0	0
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	118.132.469	111.919.986
c Biaya Transaksi -/-		
i. Surat Berharga	0	0
ii. Kredit yang Diberikan		
Kepada Bank Lain	0	0
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	0	0
d. Koreksi Atas Pendapatan Bunga -/-	0	0
2 Pendapatan Lainnya		
a Pendapatan Jasa Transaksi	0	0
b Keuntungan Penjualan Valuta Asing	0	0
c Keuntungan Penjualan Surat Berharga	0	0
d Penerimaan Kredit yang Dihapusbuku	11.000.000	27.910.000
e Pemulihan CKPN	147.674.863	61.289.778
f Dividen	0	
g Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0	
h Keuntungan penjualan AYDA	0	0
i Pendapatan Ganti Rugi Asuransi	0	0
j Pemulihan penurunan nilai AYDA	0	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
k Lainnya	154.125.655	131.826.629
Beban Operasional	2.493.824.313	2.559.949.895
1 Beban Bunga		
a Beban Bunga Kontraktual		
i. Tabungan	388.269.227	355.867.326
ii. Deposito	155.889.730	117.455.476
iii. Simpanan dari bank lain	0	0
iv. Pinjaman yang diterima		
1) Dari Bank Indonesia	0	0
2) Dari Bank Lain	0	0
3) Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
4) Berupa Pinjaman Subordinasi	0	0
v. Lainnya	33.527.010	29.423.384
b Biaya Transaksi		
i. Kepada Bank Lain	0	0
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
2 Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	0	0
3 Beban Kerugian Penurunan Nilai		
a. Surat Berharga	0	0
b. Penempatan pada Bank Lain	20.812.044	14.056.056
c. Kredit yang Diberikan		
i. Kepada Bank Lain	0	0
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	57.349.089	228.956.255
d. Penyertaan Modal	0	
e. Aset Keuangan Lainnya	0	
4 Beban Pemasaran	11.925.000	12.215.500
5 Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
6 Beban Administrasi dan Umum		
a Beban Tenaga Kerja		
i. Gaji dan Upah	975.898.671	1.023.687.484
ii. Honorarium	253.817.240	132.956.514
iii. Lainnya	173.838.748	217.275.478
b Beban Pendidikan dan Pelatihan	54.960.000	38.274.000
c Beban Sewa		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
i. Gedung Kantor	38.300.000	38.300.000
ii. Lainnya	0	0
d Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris	21.465.914	20.170.167
e Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	11.388.987
f Beban Premi Asuransi	0	0
g Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	72.941.850	62.824.050
h Beban Barang dan Jasa	213.470.035	233.060.850
i Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi	0	
j Kerugian terkait risiko operasional		
a. Kecurangan internal	0	
b. Kejahatan eksternal	0	
k Pajak-pajak	2.733.755	6.117.368
7 Beban Lainnya		
a Kerugian Penjualan Valuta Asing	0	0
b Kerugian Penjualan Surat Berharga	0	0
c Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0	
d Kerugian penjualan AYDA	0	0
e Kerugian penurunan nilai AYDA	0	0
f Lainnya	18.626.000	17.921.000
Laba (Rugi) Operasional	1.065.520.249	568.819.799
Pendapatan Non Operasional	2.650	1.475.281
1 Keuntungan Penjualan		
a Aset Tetap dan Inventaris	0	0
2 Pemulihan Penurunan Nilai		
a Aset Tetap dan Inventaris	0	0
b Lainnya	0	
3 Bunga Antar Kantor	0	0
4 Selisih Kurs	0	0
5 Lainnya	2.650	1.475.281
Beban Non Operasional	38.185.896	36.567.911
1 Kerugian Penjualan/Kehilangan		
a Aset Tetap dan Inventaris	0	11
2 Kerugian Penurunan Nilai		
a Aset Tetap dan Inventaris	0	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
b Lainnya	0	
3 Bunga Antar Kantor	0	0
4 Selisih Kurs	0	0
5 Lainnya	38.185.896	36.567.900
Laba (Rugi) Non Operasional	(38.183.246)	(35.092.630)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	1.027.337.003	533.727.169
Taksiran Pajak Penghasilan	119.052.670	62.920.110
Pendapatan Pajak Tangguhan	0	0
Beban Pajak Tangguhan	0	0
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	908.284.333	470.807.059
Penghasilan Komprehensif Lain		
1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0
2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	0	0
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	0	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
Tagihan Komitmen		
a. Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik	0	0
b. Tagihan Komitmen Lainnya	0	0
Kewajiban Komitmen		
a. Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik	0	0
b. Penerusan Kredit	0	0
c. Kewajiban Komitmen Lainnya	0	0
Tagihan Kontinjensi		
a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
1) Bunga Kredit yang Diberikan	173.566.923	173.264.780
2) Bunga Penempatan pada Bank Lain	0	0
3) Surat Berharga	0	
4) Lainnya	0	
b. Aset Produktif yang dihapusbuku		
1) Kredit yang Diberikan	504.000.498	616.412.357
2) Penempatan pada Bank Lain	0	0
3) Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku	99.815.345	153.547.341
4) Pendapatan Bunga Atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang dihapusbuku	0	0
c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit	0	0
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	0	0
Kewajiban Kontinjensi	0	0
Rekening Administratif Lainnya	0	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Pos	Modal Disetor	Tambahan Modal	Modal Sumbangan	DSM Ekuitas	Laba/ Rugi Yang Belum Direalisasi
Saldo per 31 Des Tahun T-2	3.300.000.000	0	0	0	115.348.379
Dividen	0	0	0	0	0
Pembentukan Cadangan	0	0	0	0	0
Setoran Modal	0	0	0	0	0
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	0	0	0	0	0
Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0	0
Laba/Rugi Periode Berjalan	0	0	0	0	0
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	0	0	0	0	0
Saldo per 31 Des Tahun T-1	3.300.000.000	0	0	0	115.348.379
Dividen	0	0	0	0	0
Pembentukan Cadangan	0	0	0	0	0
Setoran Modal	0	0	0	0	0
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	0	0	0	0	0
Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0	0
Laba/Rugi Periode Berjalan	0	0	0	0	0
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	0	0	0	0	0
Saldo per 31 Des Tahun T	3.300.000.000	0	0	0	115.348.379

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Artta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Surplus Revaluasi Aset Tetap	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Saldo Laba Belum Ditentukan	Jumlah
0	0	2.943.523.301	527.964.748	6.886.836.428
0	0	0	(475.168.272)	(475.168.272)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	61.593.711	61.593.711
0	0	0	0	0
0	0	0	470.807.059	470.807.059
0	0	0	(52.796.475)	(52.796.475)
0	0	2.943.523.301	532.400.771	6.891.272.451
0	0	0	(390.769.859)	(390.769.859)
0	0	23.540.353	(23.540.353)	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	908.284.333	908.284.333
0	0	0	(56.496.847)	(56.496.847)
0	0	2.967.063.654	969.878.045	7.352.290.078

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Metode Langsung		
Penerimaan pendapatan bunga	3.128.411.575	2.795.823.301
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	118.132.469	111.919.986
Penerimaan beban klaim asuransi	0	0
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	0	0
Pendapatan operasional lainnya	312.800.517	221.026.406
Pembayaran beban bunga	(577.685.967)	(502.746.186)
Beban gaji dan tunjangan	(1.403.554.659)	(1.373.919.476)
Beban umum dan administrasi	(493.957.687)	(665.363.233)
Beban operasional lainnya	(18.626.000)	(17.921.000)
Pendapatan non operasional lainnya	2.650	1.475.281
Beban non operasional lainnya	(38.185.896)	(36.567.911)
Pembayaran pajak penghasilan	(119.052.670)	(62.920.110)
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	0	0
Penurunan/Peningkatan atas aset operasional		
Penempatan pada bank lain	(439.373.720)	(869.572.272)
Kredit yang diberikan	(1.307.925.644)	(1.026.936.415)
Agunan yang diambil alih	0	0
Aset lain-lain	(65.681.099)	(14.383.679)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	21.465.913	4.244.166
Kenaikan/Peningkatan atas liabilitas operasional		
Liabilitas segera	1.233.712	(597.960)
Tabungan	1.436.801.480	1.689.405.069
Deposito	(176.000.000)	251.000.000
Simpanan dari bank lain	0	0
Pinjaman yang diterima	0	0
Liabilitas imbalan kerja	48.967.100	4.596.931
Liabilitas lain-lain	2.766.869	(24.959.794)
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional	9.043.563	(28.468.569)
Arus Kas neto dari aktivitas operasi	439.582.506	455.134.535
Arus Kas dari aktivitas Investasi		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	(17.946.000)	21.865.000
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	0	0
Pembelian/penjualan Surat Berharga	0	0
Pembelian/penjualan Penyertaan Modal	0	0
Penyesuaian lainnya	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas Investasi	(17.946.000)	21.865.000
Arus Kas dari aktivitas Pendanaan		

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pelengkap	23.540.353	0
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal inti tambahan	0	61.593.713
Pembayaran dividen	0	0
Penyesuaian lainnya	(470.807.059)	(527.964.748)
Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan	(447.266.706)	(466.371.035)
Peningkatan (Penurunan) Arus Kas	(25.630.200)	10.628.500
Kas dan setara Kas awal periode	333.942.900	323.314.400
Kas dan setara Kas akhir periode	308.312.700	333.942.900

**PT. BPR MUSI ARTA LESTARI
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	Halaman
Laporan Auditor Independen	i
Neraca	1
Laporan Laba Rugi	3
Laporan Perubahan Ekuitas.....	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan Atas Laporan Keuangan	6
Lampiran :	
Capital.....	I
Asset Quality.....	II
PPAPWD dan NPL.....	III
Ratio Earning.....	IV
Ratio Likuiditas.....	V

PT. BPR MUSI ARTA LESTARI
NERACA
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dalam Rupiah (Rp)

KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Catatan	2024	2023
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN LANCAR			
Kewajiban Segera Dibayar	3.8	10.594.118	9.360.406
Hutang Bunga	3.9	7.343.151	6.715.890
Hutang Pajak	3.10	17.435.218	9.018.916
Simpanan	3.11	17.252.472.120	15.991.670.640
Kewajiban Imbalan Kerja	3.12	60.695.249	11.728.149
Kewajiban Lain-lain	3.13	116.217.092	113.450.223
Jumlah Kewajiban Lancar		17.464.756.948	16.141.944.224
Jumlah Kewajiban		17.464.756.948	16.141.944.224
EKUITAS	3.14		
MODAL			
Modal Dasar		4.000.000.000	4.000.000.000
Modal Belum Disetor		(700.000.000)	(700.000.000)
Jumlah Modal Disetor		3.300.000.000	3.300.000.000
Saldo Laba			
Cadangan Umum		2.967.063.654	2.943.523.301
Laba (Rugi) Ditahan		176.942.091	176.942.092
Laba Tahun Berjalan		908.284.333	470.807.059
Jumlah Saldo Laba		4.052.290.078	3.591.272.452
Jumlah Ekuitas		7.352.290.078	6.891.272.452
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		24.817.047.026	23.033.216.676

Belitang, 23 Januari 2025

PT. BPR Musi Arta Lestari

Sri Koesmijati, SE
Direktur Utama

Cicilia Fatmasari, SE
Direktur

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

PT. BPR MUSI ARTA LESTARI
LAPORAN LABA RUGI

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dalam Rupiah (Rp)

Keterangan	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN BUNGA	3.15		
Bunga Kontraktual	3.15.a	3.128.411.575	2.795.823.302
Provisi dan Administrasi	3.15.b	118.132.469	111.919.986
Jumlah Pendapatan Bunga		3.246.544.045	2.907.743.288
Beban Bunga	3.17	(577.685.967)	(502.746.186)
Pendapatan Operasional Lainnya	3.16	312.800.518	221.026.407
Jumlah Pendapatan Operasional		2.981.658.595	2.626.023.509
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Penyisihan Kerugian Dan Penyusutan	3.18	99.627.047	274.571.466
Beban Pemasaran	3.19	11.925.000	12.215.500
Beban Administrasi dan Umum	3.20	1.785.960.299	1.752.495.744
Beban Operasional Lainnya	3.21	18.626.000	17.921.000
Jumlah Beban Operasional		1.916.138.346	2.057.203.710
LABA OPERASIONAL		1.065.520.249	568.819.799
Pendapatan (Beban) Non Operasional			
Pendapatan Non Operasional	3.22	2.650	1.475.281
Beban Non Operasional	3.23	(38.185.896)	(36.567.911)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		(38.183.246)	(35.092.630)
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK		1.027.337.003	533.727.169
PAJAK PENGHASILAN BADAN	3.24	119.052.670	62.920.110
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	3.25	908.284.333	470.807.059

Belitang, 23 Januari 2025
PT. BPR Musi Arta Lestari

Sri Koesmijati, SE
Direktur Utama

Cicilia Fatmasari, SE
Direktur

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BPR MUSI ARTA LESTARI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dalam Rupiah (Rp)

Keterangan	Modal Disetor	Laba Ditahan	Cadangan	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas
Saldo, Tanggal 1 Januari 2023	3.300.000.000	-	2.943.523.301	643.313.127	6.886.836.428
Kenaikan (Penurunan) Tahun 2023	-	-	-	(466.371.035)	(466.371.035)
Laba (Rugi) Setelah Pajak Tahun 2023	-	-	-	470.807.059	470.807.059
Saldo, Tanggal 31 Desember 2023	3.300.000.000	-	2.943.523.301	647.749.151	6.891.272.452
Kenaikan (Penurunan) Tahun 2024	-	(1)	23.540.353	(470.807.059)	(447.266.707)
Laba (Rugi) Setelah Pajak Tahun 2024	-	-	-	908.284.333	908.284.333
Saldo, Tanggal 31 Desember 2024	3.300.000.000	(1)	2.967.063.654	1.085.226.425	7.352.290.078

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

PT. BPR MUSI ARTA LESTARI**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dalam Rupiah (Rp)

KETERANGAN	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	908.284.333	470.807.059
Penyesuaian untuk :		
- Cadangan PPAP Penempatan	377.137	(19.499.637)
- Provisi dan Administrasi	14.637.532	12.810.014
- Cadangan PPAP Pinjaman	(69.890.867)	201.222.170
- Penyusutan Aset Tetap	21.465.913	(7.144.822)
- Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	11.388.988
Perubahan dalam Aset dan Kewajiban Operasi :		
- Pendapatan Yang Akan Diterima	(708.275)	(13.858.930)
- Penempatan Pada Bank Lain	(439.750.857)	(850.072.635)
- Kredit Yang Diberikan	(1.252.672.308)	(1.240.968.599)
- Aset Lain-Lain	(64.972.825)	(524.750)
- Kewajiban Segera Dibayar	1.233.712	(597.960)
- Hutang Bunga	627.261	1.199.041
- Hutang Pajak Badan	8.416.302	(29.667.610)
- Simpanan	1.260.801.480	1.940.405.069
- Kewajiban Imbalan Kerja	48.967.100	4.596.931
- Kewajiban Lain - Lain	2.766.869	(24.959.794)
ARUS KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI	439.582.507	455.134.535
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
- Pembelian / Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	(17.946.000)	21.865.000
- Pembelian / Penjualan Aset Tidak Berwujud	-	-
ARUS KAS BERSIH YG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	(17.946.000)	21.865.000
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
- Cadangan Umum	23.540.353	-
- Laba (Rugi) Ditahan	(1)	61.593.713
Laba Tahun Lalu	(470.807.059)	(527.964.748)
ARUS KAS BERSIH YG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN	(447.266.707)	(466.371.035)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	(25.630.200)	10.628.500
KAS PADA AWAL TAHUN	333.942.900	323.314.400
KAS PADA AKHIR TAHUN	308.312.700	333.942.900

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BPR MUSI ARTA LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 Desember 2024 Dan 2023
(Dalam Rupiah)

1. GAMBARAN UMUM

PT. Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari didirikan pada tanggal 2 Juli 1990 dengan Akta Notaris No. 2 dari Notaris Asyanty Thalot, SH Notaris Pengganti dari Hendry J. Pattinama, SH di Palembang, dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 10 tanggal 1 Pebruari 1991.

Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 41 tanggal 17 September 2024 dari Notaris Ela Maria Fransisca, SH di Palembang.

Berdasarkan Akta Notaris No. 41 Tanggal 17 September 2024 dari Notaris Ela Maria Fransisca, SH, disebutkan adanya perubahan nama perseroan (Nomenklatur) dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari, yang disingkat PT. BPR Musi Arta Lestari.

Maksud dan tujuan didirikannya perseroan ini, adalah berusaha dalam bidang Bank Perekonomian Rakyat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :

- Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka.
- Menyalurkan kembali dana masyarakat tersebut diatas pada pihak-pihak (masyarakat) yang memerlukan dalam bentuk pinjaman (kredit).
- Menerima dana dan menempatkan dana pada bank lain dalam bentuk Sertifikat Deposito, dan lainnya.

Berdasarkan Akta Notaris No. 23 tanggal 7 Maret 2017 disebutkan bahwa Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) yang terbagi atas 40.000 (Empat Puluh Ribu) lembar saham dengan Nilai Nominal @ Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) per lembar saham.

Berdasarkan Akta Notaris No. 46 tanggal 10 Maret 2020 disebutkan bahwa Modal Disetor Perseroan sebesar Rp. 3.300.000.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) yang terbagi atas 33.000 (Tiga Puluh Tiga Ribu) lembar saham dengan Nilai Nominal @ Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per lembar saham, sehingga komposisi kepemilikan saham sebagai berikut :

No	Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah (Rupiah)
1.	Tn. Paulus Hartanto	6.900	100.000	21	690.000.000
2.	Tn. Stefanus Basuki	9.200	100.000	28	920.000.000
3.	Tn. Drs. Stefanus Sudarmadi	6.900	100.000	21	690.000.000
4.	PT. Cahaya Agung Mulia	10.000	100.000	30	1.000.000.000
	Total	33.000		100	3.300.000.000

Berdasarkan Akta Notaris No. 14 tanggal 03 Pebruari 2023, disebutkan adanya perubahan kepemilikan saham PT. BPR Musi Arta Lestari, sehingga komposisi kepemilikan saham sampai dengan Per 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut :

No	Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah (Rupiah)
1.	PT. Cahaya Agung Mulia	16.900	100.000	51	1.690.000.000
2.	Tn. Stefanus Basuki	9.200	100.000	28	920.000.000
3.	Ny. Citra Adtika Sari	6.900	100.000	21	690.000.000
	Total	33.000		100	3.300.000.000

Berdasarkan Akta Notaris No. 09 tanggal 6 Maret 2019 dari Notaris Heniwati Ridwan, SH Notaris di Palembang, susunan Dewan Komisaris PT. BPR Musi Arta Lestari sampai dengan Per 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Joko Dwi Purnomo Johanes, S. Pd
- Komisaris : Chandra Kesuma

Berdasarkan Akta Notaris No. 72 tanggal 22 Desember 2023 dari Notaris Ela Maria Fransisca, SH Notaris di Palembang, susunan Dewan Direksi PT. BPR Musi Arta Lestari sampai dengan Per 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : Sri Koesmijati, SE
- Direktur : Cicilia Fatmasari, SE

Dalam melakukan aktivitas usahanya, PT. BPR Musi Arta Lestari telah memiliki surat izin usaha yang antara lain :

- a. Akta Pendirian No. 2 tanggal 2 Juli 1990 dan Akta Perubahan, terakhir dengan Akta No. 41 tanggal 17 September 2024 dari Notaris Ela Maria Fransisca, SH di Palembang.
- b. Izin Menteri Keuangan RI No. Kep-153/KM.13/1992 tanggal 21 Mei 1992.
- c. Surat Tanda Daftar Perusahaan No. 06.16.1.64.00029, tanggal 18 Oktober 2017.
- d. Izin Gangguan dari Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 503/704/HO/DPMPTSP/OKUT/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017.
- e. NPWP No. 01.547.189.9-302.000

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya, PT BPR Musi Arta Lestari mengacu pada Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) PA BPR di Indonesia sebagai basis penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi dasar :

- Dasar akrual (*accrual basis*) , kecuali tagihan bunga atas aset produktif yang digolongkan sebagai non performing dicatat atas dasar kas basis.
- Biaya historis (*historical cost*) , kecuali aset tetap tertentu yang dinilai kembali berdasarkan peraturan pemerintah, penyertaan saham tertentu yang dicatat berdasarkan metode ekuitas dan surat-surat berharga tertentu yang dinilai berdasarkan nilai pasar serta aset yang menurut standar akuntansi harus dilakukan penilaian uang.

b. Transaksi Dengan Pihak - Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Transaksi hubungan istimewa meliputi pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan. Transaksi tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan.

1. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama dengan perusahaan.
2. Perusahaan asosiasi.
3. Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan).
4. Karyawan kunci yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan.
5. Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) dan (4) atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut.

c. Kas

Kas terdiri dari mata uang kertas dan logam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kas meliputi Kas Besar, Kas Kecil, Kas dalam mesin ATM dan Kas dalam perjalanan. Mata uang rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Mata uang dimaksud, tidak termasuk dalam pengertian Kas dan disajikan dalam Aset lain-lain.

d. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima terdiri dari pendapatan bunga dari kualitas kredit dengan Kualitas Lancar yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan bunga dari penempatan pada bank lain.

e. Penempatan Pada Bank Lain

Adalah penempatan dana pada Bank Konvensional dan Bank Syariah lainnya, baik dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito dengan maksud untuk optimalisasi pengelolaan dana.

f. Kredit Yang Diberikan

Kredit Yang Diberikan dinyatakan sebesar Saldo Pinjaman setelah dikurangi Penyisihan Kerugian Kredit. Bank membentuk Penyisihan Kerugian Kredit (PPAP) berdasarkan penelaahan terhadap masing-masing saldo pinjaman pada akhir tahun, dan disajikan sebagai

Kredit diklasifikasikan sebagai Non Performing pada saat pokok pinjaman telah lewat jatuh tempo dan/atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok atau bunga pinjaman tersebut diragukan. Pendapatan Bunga atas pinjaman yang telah diklasifikasikan sebagai diragukan ini, diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Kredit Yang Diberikan, akan dihapusbukukan pada saat manajemen berpendapat bahwa kredit tersebut tidak dapat tertagih lagi. Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan diakui sebagai penyesuaian terhadap Penyisihan Kerugian Kredit dari Nilai Pokok, jika penerimaan kembali melebihi nilai pokoknya, maka kelebihanannya diakui sebagai Pendapatan Bunga.

g. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi dibentuk berdasarkan penelaahan manajemen terhadap kualitas masing-masing aktiva produktif pada akhir tahun dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR No. 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018, dimana dinyatakan tentang besarnya penyisihan yang harus dibentuk, sebagai berikut :

- | | |
|--|---|
| • Golongan I - Lancar | : Jumlah X 0,5% |
| • Golongan II - Dalam Perhatian Khusus | : Jumlah - Agunan = Hasil X 3% |
| • Golongan III - Kurang Lancar | : Jumlah - Agunan = Hasil X 10% |
| • Golongan IV - Diragukan | : Jumlah - Agunan = Hasil X 50 % |
| • Golongan V - Macet | : Jumlah - Agunan = Hasil X 100% |

Besarnya Nilai Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada penyisihan, adalah sebagai berikut :

- 100% dari Nilai Agunan yang bersifat likuid.
- 85% dari Nilai Pasar untuk agunan berupa emas perhiasan.
- 80% dari Nilai Hak Tanggungan untuk agunan berupa tanah dan bangunan bersertifikat (SHM atau SHGB), yang diikat dengan Hak Tanggungan.
- 70% dari Nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai 12 (dua belas) bulan terakhir.
- 60% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah dan bangunan dan rumah bersertifikat (SHM atau SHGB), Hak Pakai Tanpa Hak Tanggungan.
- 50% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah berdasarkan kepemilikan Surat Girik (Letter C) dilampiri SPPT terakhir.
- 50% dari Nilai Pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor disertai dengan bukti kepemilikan dan diikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Aktiva Produktif dihapusbukukan pada saat manajemen berkeyakinan bahwa aktiva produktif tersebut sudah tidak tertagih lagi. Penerimaan kembali aktiva produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai Penambahan Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif yang bersangkutan selama tahun berjalan.

h. Aset Tetap

Aset Tetap (berwujud), dinyatakan berdasarkan Nilai Perolehan (*Historical Cost*) dengan taksiran umur lebih dari 1 (satu) tahun. Atas aset tetap ini, kecuali tanah, setiap tahun secara taat asas telah dilakukan Penyusutan (Depresiasi) yang menggunakan Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) dan pada akhir tahun dikapitalisasi pada biaya operasional.

No	Nama Aset Tetap	Umur Ekonomis	Prosentase
1	Tanah	Tidak Disusutkan	
2	Bangunan	20	5%
3	Inventaris Golongan I	4	25%
4	Inventaris Golongan II	8	12,5%

Pengeluaran setelah Nilai Perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat (umur ekonomis) dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan standar kerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset tetap yang bersangkutan, sedangkan biaya pemeliharaan dan reparasi yang timbul atas aset tersebut, dicatat sebagai biaya dalam laporan rugi laba pada periode terjadinya.

Aset Tetap yang berasal dari sewa pembiayaan, disajikan tersendiri dalam Pos Aset Tetap serta Kewajiban Sewa Pembiayaan disajikan dalam Pinjaman Yang Diterima.

i. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka (disajikan dalam akun Aset Lain-Lain), diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*).

j. Agunan Yang Diambil Alih

Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan (disajikan dalam akun Aset Lain-Lain) diakui sebesar Nilai Bersih yang dapat direalisasi, yaitu Nilai Wajar Aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Selisih antara nilai aset yang diambil alih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan pada saat penjualan aset. Biaya-biaya sehubungan dengan pemeliharaan dan perolehan aset tersebut dibebankan pada saat terjadinya. Rugi atau Laba atas penjualan Agunan Yang Diambil Alih diakui pada laporan rugi laba pada saat terjadinya.

k. Beban Ditangguhkan

Beban Ditangguhkan (disajikan dalam akun Aset Lain-Lain) diamortisasi selama masa manfaat biaya ditangguhkan tersebut.

l. Kewajiban Segera Dibayar

Kewajiban Segera Dibayar merupakan kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera diselesaikan.

m. Tabungan dan Deposito Berjangka (Simpanan)

Tabungan merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati, dan dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di bank.

Deposito Berjangka merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan bank dan dinyatakan sebesar nilai nominal.

n. Kewajiban Lain-Lain

Kewajiban Lain-Lain merupakan pos yang dimaksudkan untuk menampung kewajiban BPR yang tidak dapat digolongkan kedalam salah satu pos kewajiban yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos sendiri.

o. Modal Disetor

Modal Disetor diakui pada saat penerimaan Setoran Modal Bank berupa Kas maupun Asset Non Kas. Modal Disetor dicatat berdasarkan :

- Jumlah uang yang diterima.
- Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi nyata.
- Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal.
- Setoran saham dalam deviden saham dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham.
- Nilai wajar Aset Non Kas yang diterima.

p. Cadangan

Menurut Undang - Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 dengan perubahan terakhir Undang - Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, Bank wajib setiap tahun menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan, sampai cadangan mencapai 20 % dari modal yang ditempatkan. Penentuan jumlah penyisihan sebagaimana yang dimaksud, akan ditentukan oleh RUPS.

q. Saldo Laba (Rugi)

Saldo Laba merupakan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian deviden, koreksi rugi laba periode lalu dan reklasifikasi surplus dan revaluasi Aset tetap.

Saldo Laba dikelompokkan menjadi :

- Cadangan Tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba netto setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan.
- Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba netto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal.
- Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya terdiri dari laba periodik lalu yang belum ditetapkan penggunaannya dalam rugi laba periode berjalan.

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Bank mengakui pendapatan dan biaya bunga dengan menggunakan Metode Akrua. Bank tidak mengakui pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan atau aktiva produktif lainnya yang telah diklasifikasikan sebagai Non Performing. Pendapatan bunga atas Aktiva Non performing yang belum diterima dicatat sebagai tagihan kontijensi.

Yang dimaksud dengan Aktiva Produktif Non Performing, adalah bilamana terdapat tunggakan pokok, tunggakan bunga dan cerukan sebagaimana tercatat dalam ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.

Provisi dan Administrasi

- Provisi yang sehubungan dengan kredit yang diberikan diakui sebagai pendapatan provisi yang diamortisasi selama jangka waktu kredit.
- Provisi yang sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diterima dari bank umum, diamortisasi selama jangka waktu pinjaman yang diterima.

s. Aspek Perpajakan

Kewajiban Pajak Kini ditentukan berdasarkan Laba Kena Pajak dalam periode yang bersangkutan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pajak Badan yang disajikan dalam laporan audit, disajikan berdasarkan estimasi (taksiran) sesuai dengan ketentuan tarif pajak badan yang berlaku.

t. Reklasifikasi

Guna kesesuaian penyajian laporan keuangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dilakukan reklasifikasi akun.

u. Aspek Perpajakan dan Imbalan Kerja

PT BPR Musi Arta Lestari telah menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang menganut "*Self Assesment System*" dan perusahaan sudah membukukan kewajiban imbalan pascakerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23 "Imbalan Kerja" serta ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3.1. Kas

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas Besar Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023.

	2024	2023
- Kas Khasanah	308.312.700	333.942.900
Saldo Kas	308.312.700	333.942.900

3.2. Pendapatan Yang Akan Diterima

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Yang Akan Diterima Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- PBAD Bunga Deposito	16.397.851	17.773.858
- PBAD Bunga Kredit	154.769.198	152.684.916
Saldo Pendapatan Yang Akan Diterima	171.167.049	170.458.774

3.3. Penempatan Pada Bank Lain

Jumlah tersebut merupakan Saldo Penempatan Pada Bank Lain Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
a Tabungan Pada Bank Lain :		
- Tabungan PT. Bank Sumsel	2.528.720.589	1.116.184.283
- Tabungan PT. Bank Mandiri	1.364.323.524	3.337.108.972
Saldo Tabungan	3.893.044.112	4.453.293.255
b. Deposito Pada Bank Lain :		
- Deposito PT. Bank Sumsel	2.500.000.000	2.500.000.000
- Deposito PT. BPR Agritrans Batumarta	1.000.000.000	1.250.000.000
- Deposito PT. BPR Kapital Mandiri	-	1.000.000.000
- Deposito PT. BPR Gerbang Serasan	1.000.000.000	1.000.000.000
- Deposito PT. BPR Ukabima Grazia	1.000.000.000	1.000.000.000
- Deposito PT. BPR Utomo	1.000.000.000	1.000.000.000
- Deposito PT. BPR Catur Mas	1.000.000.000	1.000.000.000
- Deposito PT. BPR Cinta Manis Agroloka	1.000.000.000	-
- Deposito PT. BPR Baturaja (Perseroda)	1.250.000.000	-
Saldo Deposito	9.750.000.000	8.750.000.000
Saldo Penempatan Pada Bank Lain	13.643.044.112	13.203.293.255
c Penyisihan Kerugian	(15.143.603)	(14.766.466)

3.4. Kredit Yang Diberikan

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kredit Yang Diberikan Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- KYD Kredit Modal Kerja	5.321.077.526	4.923.509.640
- KYD Kredit Investasi	3.135.950.717	2.672.931.064
- KYD Kredit Konsumsi	2.518.916.735	2.126.831.966
Saldo Kredit Yang Diberikan	10.975.944.978	9.723.272.670
- KYD Provisi Kredit	(121.317.066)	(106.679.534)
- Cadangan PPAP Kredit	(277.843.352)	(347.734.219)
Saldo Kredit Yang Diberikan Neto	10.576.784.560	9.268.858.917
- KYD Pihak Terkait	34.999.990	48.999.994
- KYD Pihak Tidak Terkait	10.940.944.988	9.674.272.676
Saldo Kredit Yang Diberikan	10.975.944.978	9.723.272.670

3.5. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Jumlah tersebut merupakan Saldo Agunan Yang Diambil Alih oleh Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 & 2023.

	2024	2023
- Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	-	-
Saldo Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	-	-

3.6. Aset Tetap Dan Inventaris

Jumlah tersebut merupakan nilai buku aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
a. Nilai Perolehan :		
- Kendaraan	140.846.000	140.846.000
- Mesin & Peralatan Kantor	293.307.715	275.361.715
Saldo Nilai Perolehan Aset Tetap & Inventaris	434.153.715	416.207.715
Akumulasi Penyusutan	(405.569.332)	(384.103.419)
Saldo Nilai Buku Aset Tetap & Inventaris	28.584.383	32.104.296
b. Aset Tidak Berwujud :		
Program Soft Ware IT	81.810.913	81.810.913
Amortisasi Program Soft Ware IT	(81.810.913)	(81.810.913)
Saldo Nilai Buku Aset Tidak Berwujud	-	-

3.7. Aset Lain - Lain

Jumlah tersebut merupakan Saldo Aset lain - Lain Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- Persediaan Barang Cetakan	15.642.825	10.030.000
- BDD Sewa Gedung	47.900.000	17.900.000
- BDD Asuransi	1.395.000	1.395.000
- Lainnya	39.360.000	10.000.000
Saldo Aset Lain - Lain	104.297.825	39.325.000

3.8. Kewajiban Segera Dibayar

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kewajiban Segera Dibayar Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- KSD PPh Pasal 21 Karyawan	2.003.946	1.548.953
- KSD PPh Pasal 23 Tabungan & Deposito	8.590.172	7.811.453
Saldo Kewajiban Segera Dibayar	10.594.118	9.360.406

3.9. Hutang Bunga

Jumlah tersebut merupakan Saldo Hutang Bunga Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- Bunga Akruai Deposito	7.343.151	6.715.890
Saldo Hutang Bunga	7.343.151	6.715.890

3.10. Hutang Pajak

Jumlah tersebut merupakan Saldo Hutang Pajak Penghasilan Badan Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- PPh Pasal 25/29 Badan	119.052.670	62.920.110
- Uang Muka PPh Pasal 25 Badan	(101.617.452)	(53.901.194)
Saldo Hutang Pajak	17.435.218	9.018.916

3.11. Simpanan

Jumlah tersebut merupakan Saldo Simpanan Pihak Ketiga pada Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
a. Tabungan :		
- Tabungan MAL	14.509.673.252	13.019.275.049
- Tabungan KU	37.798.868	91.395.591
Saldo Tabungan	14.547.472.120	13.110.670.640
b. Deposito Berjangka :		
- Deposito Berjangka 03 Bulan	70.000.000	70.000.000
- Deposito Berjangka 06 Bulan	685.000.000	915.000.000
- Deposito Berjangka 12 Bulan	1.950.000.000	1.896.000.000
Saldo Deposito	2.705.000.000	2.881.000.000
Saldo Simpanan	17.252.472.120	15.991.670.640
 Tabungan Pihak Terkait	645.780.122	1.035.738.661
Tabungan Pihak Tidak Terkait	13.901.691.998	12.074.931.979
Saldo Tabungan	14.547.472.120	13.110.670.640
 Deposito Pihak Terkait	755.000.000	280.000.000
Deposito Pihak Tidak Terkait	1.950.000.000	2.601.000.000
Saldo Deposito	2.705.000.000	2.881.000.000
Saldo Simpanan	17.252.472.120	15.991.670.640

3.12. Kewajiban Imbalan Kerja

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kewajiban Imbalan Kerja yang sudah dicadangkan Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 & 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	60.695.249	11.728.149
Saldo Kewajiban Imbalan Kerja	60.695.249	11.728.149

3.13. Kewajiban Lain- Lain

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kewajiban Lainnya Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 & 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- Titipan Setoran	5.655.080	4.233.211
- Cadangan Dana Pendidikan	110.562.012	109.217.012
Saldo Kewajiban Lain - Lain	116.217.092	113.450.223

3.14. Ekuitas

Jumlah tersebut merupakan Saldo Ekuitas Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
Modal Disetor :		
- Modal Dasar	4.000.000.000	4.000.000.000
- Modal Belum Disetor	(700.000.000)	(700.000.000)
Saldo Modal Disetor	3.300.000.000	3.300.000.000
Saldo Laba :		
- Cadangan Umum	2.967.063.654	2.943.523.301
- Laba (Rugi) Ditahan	176.942.091	176.942.092
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	908.284.333	470.807.059
Saldo Laba	4.052.290.078	3.591.272.452
Saldo Ekuitas	7.352.290.078	6.891.272.452

3.15. Pendapatan Bunga

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Bunga yang diterima Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
a. Pendapatan Bunga Kontraktual		
- Pendapatan Bunga Tabungan	62.943.143	63.914.192
- Pendapatan Bunga Deposito	485.645.962	406.794.507
- Pendapatan Bunga Kredit Modal Kerja	1.274.999.120	1.121.175.778
- Pendapatan Bunga Kredit Investasi	729.972.454	675.948.387
- Pendapatan Bunga Kredit Konsumsi	574.850.896	527.990.438
Jumlah Pendapatan Bunga Kontraktual	3.128.411.575	2.795.823.302
b. Pendapatan Provisi dan Administrasi		
- Pendapatan Provisi Kredit	118.132.469	111.919.986
Jumlah Pendapatan Provisi Kredit	118.132.469	111.919.986
Jumlah Pendapatan Bunga	3.246.544.045	2.907.743.288

3.16. Pendapatan Operasional Lainnya

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Operasional Lainnya yang diterima Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- Pendapatan Administrasi Tabungan	105.064.098	73.220.322
- Pendapatan Penutupan Tabungan	45.000	120.000
- Pendapatan Denda Pinalti Deposito	56.847	480.001
- Pendapatan Denda Kredit	12.059.710	14.337.400
- Pendapatan Kredit Hapus Buku	11.000.000	27.910.000
- Pendapatan Pemulihan PPAP Kredit	147.674.863	-
- Pendapatan Operasional Lainnya	36.900.000	104.958.684
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	312.800.518	221.026.407

3.17. Beban Bunga

Jumlah tersebut merupakan Beban Bunga yang dikeluarkan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- Beban Bunga Tabungan	388.269.227	355.867.326
- Beban Bunga Deposito	155.889.730	117.455.476
- Beban Bunga Pihak Ketiga (LPS)	33.527.010	29.423.384
Jumlah Beban Bunga	577.685.967	502.746.186

3.18. Beban Penyisihan Kerugian Dan Penyusutan

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyisihan Kerugian dan Penyusutan yang wajib dibentuk Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
a. Beban Penyisihan Kerugian :		
- Beban PPAP Penempatan Dana	20.812.044	14.056.056
- Beban PPAP Kredit	57.349.089	228.956.255
Jumlah Beban Penyisihan Kerugian	78.161.133	243.012.311
b. Beban Penyusutan dan Amortisasi :		
- Beban Penyusutan Aset Tetap	21.465.914	20.170.167
- Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	11.388.988
Jumlah Penyusutan dan Amortisasi	21.465.914	31.559.155
Jumlah Beban Peny. Kerugian dan Penyusutan	99.627.047	274.571.466

3.19. Beban Pemasaran

Jumlah tersebut merupakan Beban Pemasaran yang dikeluarkan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

	2024	2023
- Beban Iklan dan Promosi	11.925.000	12.215.500
Jumlah Beban Pemasaran	11.925.000	12.215.500

3.20. Beban Administrasi Dan Umum

Jumlah tersebut merupakan Beban Administrasi dan Umum yang dikeluarkan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- Beban Tenaga Kerja	1.403.554.659	1.373.919.476
- Beban Pendidikan & Pelatihan	54.960.000	38.274.000
- Beban Sewa	38.300.000	38.300.000
- Beban Pajak (Non PPh)	2.733.755	6.117.368
- Beban Pemeliharaan & Perbaikan	72.941.850	76.733.550
- Beban Barang & Jasa	213.470.035	219.151.350
Jumlah Beban Administrasi Dan Umum	1.785.960.299	1.752.495.744

3.21. Beban Operasional Lainnya

Jumlah tersebut merupakan Beban Operasional Lainnya yang dikeluarkan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

	2024	2023
- Beban Operasional Lainnya	18.626.000	17.921.000
Jumlah Beban Operasional Lainnya	18.626.000	17.921.000

3.22. Pendapatan Non Operasional

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Non Operasional yang diterima Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 & 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- Pendapatan Non Operasional Lainnya	2.650	1.475.281
Jumlah Pendapatan Non Operasional	2.650	1.475.281

3.23. Beban Non Operasional

Jumlah tersebut merupakan Beban Non Operasional yang dikeluarkan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- Kerugian Penjualan Aset Tetap	-	-
- Beban Non Operasional Lainnya	38.185.896	36.567.911
Jumlah Beban Non Operasional	38.185.896	36.567.911

3.24. Pajak Penghasilan Badan

Jumlah tersebut merupakan Taksiran Pajak Penghasilan Badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

	2024	2023
Pajak Penghasilan Badan	119.052.670	62.920.110
Jumlah Pajak Penghasilan Badan	119.052.670	62.920.110

3.25. Laba (Rugi) Setelah Pajak

Jumlah tersebut merupakan laba (rugi) setelah pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

	2024	2023
Laba (Rugi) Setelah Pajak	908.284.333	470.807.059
Jumlah Laba (Rugi) Setelah Pajak	908.284.333	470.807.059

3.26. Rekening Administratif

Jumlah tersebut merupakan saldo rekening administratif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
Komitmen :		
- Fas Kredit Nasabah yg blm ditarik	-	-
- Aktiva Produktif yg dihapus buku	603.815.843	769.959.698

Jumlah	603.815.843	769.959.698
Kontinjensi :		
- Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian	173.566.923	173.264.780
- Aset Produktif yang Dihapus Buku	-	-
- Lain - Lain yang bersifat Administratif	-	-
Jumlah	173.566.923	173.264.780
Jumlah Kontinjensi	777.382.766	943.224.478

3.27. Kewajiban Imbalan Kerja

Berdasarkan Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, perusahaan wajib menghitung besarnya Imbalan Kerja yang mencakup uang pensiun, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan. Kewajiban tersebut juga sesuai dengan Pedoman Akuntansi BPR (Bab V Akuntansi Kewajiban) dan SAK ETAP Bab 23, dan perusahaan sudah membuat Akrua atas Kewajiban Imbalan Pasca Kerja.

3.28. Penyusunan Laporan Keuangan

Manajemen PT. BPR Musi Arta Lestari bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 0 Januari 2025.

L A M P I R A N

PT. BPR MUSI ARTA LESTARI
 CAPITAL (PERMODALAN)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Lampiran I
 Dalam Rupiah (Rp)

NO.	KETERANGAN	NOMINAL	BOBOT RESIKO	JUMLAH
I Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)				
1	Kas	308.312.700	0 %	-
2	Antar Bank Aktiva	13.643.044.112	20 %	2.728.608.822
3	Kredit UMK	7.827.119.653	70 %	5.478.983.757
4	Kredi Lainnya	2.766.950.035	100 %	2.766.950.035
5	Kredit yg sudah jatuh Tempo/Macet	154.470.230	100 %	154.470.230
6	Aset Tetap dan Inventaris	28.584.383	100 %	28.584.383
7	Aset Tidak Berwujud	-	100 %	-
8	Pendapatan Yang Akan Diterima	171.167.049	100 %	171.167.049
9	Aset Lain-Lain	104.297.825	100 %	104.297.825
	Jumlah ATMR	25.003.945.987		11.433.062.101
II Modal Inti				
1	Modal Disetor	3.300.000.000	100 %	3.300.000.000
2	Cadangan - Cadangan	2.967.063.654	100 %	2.967.063.654
3	Laba (Rugi) Ditahan	176.942.091	100 %	176.942.091
3	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	908.284.333	50 %	454.142.167
	Jumlah Modal Inti	7.352.290.078		6.898.147.912
III Modal Pelengkap				
1	PPAP Umum			65.581.895
	Jumlah Modal			6.963.729.807
IV	Modal Minimum (12% X ATMR)	11.433.062.101	12 %	1.371.967.452
V	Kelebihan (Kekurangan) Modal			5.591.762.355
VI	Ratio CAR	6.963.729.807 11.433.062.101	100 %	60,91%
	BMPK			1.392.745.961

PT. BPR MUSI ARTA LESTARI
ASSET QUALITY (KUALITAS ASET PRODUKTIF)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Lampiran II
Dalam Rupiah (Rp)

NO.	KETERANGAN	NOMINAL	%	JUMLAH
I Aset Produktif				
1	Tabungan	3.893.044.112		3.893.044.112
2	Deposito	9.750.000.000		9.750.000.000
3	KYD - Lancar	10.087.658.472		10.087.658.472
4	KYD - DPK	409.922.063		409.922.063
5	KYD - Kurang Lancar	112.604.963		112.604.963
6	KYD - Diragukan	9.086.134		9.086.134
7	KYD - Macet	356.673.346		356.673.346
	Jumlah Aktiva Produktif	24.618.989.090		24.618.989.090
II Aset Produktif Yang Diklasifikasikan				
1	KYD - Kurang Lancar	112.604.963	50 %	56.302.482
2	KYD - Diragukan	9.086.134	75 %	6.814.601
3	KYD - Macet	356.673.346	100 %	356.673.346
	Jumlah	478.364.443		419.790.428
III Ratio KAP		419.790.428 24.618.989.090	100 %	1,71%

PT. BPR MUSI ARTA LESTARI
PPAPWD DAN NPL
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Lampiran III
Dalam Rupiah (Rp)

NO.	KETERANGAN	NOMINAL	AGUNAN	%	JUMLAH
I	PPAP Wajib Dibentuk				
1	Penempatan pd Bank lain	5.028.720.589	2.000.000.000	0,5 %	15.143.603
2	KYD - Lancar	10.087.658.472	-	0,5 %	50.438.292
3	KYD - DPK	409.922.063	81.329.910	3 %	9.857.765
4	KYD - Kurang Lancar	112.604.963	45.403.985	10 %	6.720.098
5	KYD - Diragukan	9.086.134	2.663.431	50 %	3.211.352
6	KYD - Macet	356.673.346	149.057.500	100 %	207.615.846
	PPAP Wajib Dibentuk				292.986.955
	PPAP Yang Tersedia				292.986.955
	Kelebihan (Kekurangan) PPAP				-
II	Ratio PPAP	292.986.955 292.986.955		100 %	100%
III	Ratio NPL Bruto	478.364.443 10.975.944.978		100 %	4,36%
IV	Ratio NPL Net	260.817.148 10.975.944.978		100 %	2,38%

PT. BPR MUSI ARTA LESTARI
RATIO EARNING (RENTABILITAS)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Lampiran IV
Dalam Rupiah (Rp)

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
I Return On Asset (ROA)		
1	Laba Sebelum Pajak	1.027.337.003
2	Rata - Rata Total Asset	24.423.566.792
	Ratio ROA	$\frac{1.027.337.003}{24.423.566.792}$ 4,21 %
II Return On Equity (ROE)		
1	Laba Setelah Pajak	908.284.333
2	Jumlah Modal Disetor	3.300.000.000
	Ratio ROE	$\frac{908.284.333}{3.300.000.000}$ 27,52 %
III Ratio BOPO		
1	Biaya Operasional	2.493.824.313
2	Pendapatan Operasional	3.559.344.562
	Ratio BOPO	$\frac{2.493.824.313}{3.559.344.562}$ 70,06 %

PT. BPR MUSI ARTA LESTARI**RATIO LIKUIDITAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Lampiran V
Dalam Rupiah (Rp)

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
I	Loan To Deposit Ratio (LDR)	
1	Kredit Yang Diberikan	10.975.944.978
2	Dana Yang Diterima :	
	- Tabungan Nasabah	14.547.472.120
	- Deposito Berjangka Nasabah	2.705.000.000
	Jumlah	17.252.472.120
	Ratio LDR	63,62 %
II	Cash Ratio	
1	Total Alat Likuid	
	- Kas	308.312.700
	- Tabungan	3.893.044.112
	Jumlah	4.201.356.812
2	Total Kewajiban Lancar	
	- Kewajiban Segera Dibayar	10.594.118
	- Tabungan Nasabah	14.547.472.120
	- Deposito Berjangka Nasabah	2.705.000.000
	Jumlah	17.263.066.238
	Ratio Cash	24,34 %

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Opini Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik
01	Kantor Akuntan Publik Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan



**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
MUSI ARTA LESTARI**

**Jl. Kapasan No. 18, Tegalrejo, Belitang 32382, Telp. (0735) 450493 – 450292,
Fax. (0735) 450493 email: bprmalsekr@yahoo.com
Ogan Komering Ulu Timur – SumSel.**

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Sri Koesmijati.
NIK : ●●●●●●●●●●.
Jabatan : Direktur Utama.
Alamat Kantor : Jl. Kapasan No. 18 Tegal Rejo Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Nama : Cicilia Fatmasari.
NIK : ●●●●●●●●●●.
Jabatan : Direktur.
Alamat Kantor : Jl. Kapasan No. 18 Tegal Rejo Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Bertindak selaku Direksi untuk dan atas nama PT. BPR Musi Arta Lestari menyatakan bahwa :

1. Kebenaran data dan/atau informasi Laporan Keuangan Tahunan BPR tahun buku 2024,
2. Tanggung jawab penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR,
3. Hasil penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan kami tersebut di atas terbukti tidak benar, maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Belitang, 07. Maret 2025
PT. BPR MUSI ARTA LESTARI
DIREKSI,



Sri Koesmijati

Cicilia Fatmasari

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Informasi	Keterangan
Alamat	Jl. Kapasan No. 18 Tegal Rejo, Belitang, Ogan Komering Ulu Timur
Nomor Telepon	0735450493
Penjelasan Umum	PT. BPR Musi Arta Lestari adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam penerapan Tata Kelola yang baik dengan tata cara pengelolaan bank yang menerapkan prinsip-prinsip transparency, accountability, responsibility, independency
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Sri Koesmijati, SE	Direktur Utama yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Sebagai Direktur Utama, tugasnya : a.Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR; b.Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan; c.Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; d.Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; e.Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai; f.Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan; g.Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai; h.Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; i.Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja; j.Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.
Cicilia Fatmasari, SE	Direktur	Sebagai Direktur, tugasnya : a.Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR; b.Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan; c.Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; d.Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; e.Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai; f.Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan; g.Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai; h.Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i.Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja; j.Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Di dalam meningkatkan kinerja, serta meningkatkan iklim perbankan yang kondusif, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Joko Dwi Purnomo Johanes, S.Pd	Komisaris Utama	Sebagai Komisaris Utama, tugasnya : a.Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; b.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, mengarahkan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR; c.Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; d.Dewan Komisaris wajib menyusun kebijakan remunerasi dan kebijakan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta mengusulkan penetapan; e.Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan : pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
Chandra Kesuma	Komisaris	Komisaris, tugasnya : a.Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; b.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; c.Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; d.Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan : pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; e.Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris; f.Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.

Rekomendasi kepada Direksi

Akan memastikan BPR berjalan sesuai dengan ketentuan Otoritas, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian RBB yang telah dibuat oleh BPR secara berkala

Keterangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
01	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	0
01	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	0
01	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	0

BPR MAL tidak memiliki komite

Form E.02.04
Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
		Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	

Tidak memiliki

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Direksi				
Sri Koesmijati, SE				
Cicilia Fatmasari, SE				
Anggota Dewan Komisaris				
Chandra Kesuma				
Joko Dwi Purnomo Johanes, S.Pd				

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentaase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			
Pemegang Saham			

Direksi, Komisaris dan pemegang saham tidak memiliki Saham di kelompok usaha BPR MAL

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Sandi Bank Lain	Nama Bank/Perusahaan Lain	Persentaase Kepemilikan (%)
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			

Direkdi dan Komisaris tidak memiliki saham di perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Hubungan Keuangan		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
Anggota Direksi			
Sri Koesmijati, SE	Tidak ada	tidak ada	tidak ada
Cicilia Fatmasari, SE	Tidak ada	tidak ada	tidak ada

Tidak memiliki hubungan keuangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Hubungan Keluarga		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			
Pemegang Saham			

Direksi, anggota dewan komisaris dan pemegang saham tidak memiliki hubungan keluarga

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
Gaji	2	59.505.600	2	50.955.600
Tunjangan	2	99.575.280	2	32.547.780
Tantiem	2	21.256.740	2	15.108.615
Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
Remunerasi lainnya	0	0	0	0
Total Remunerasi		180.337.620		98.611.995
Jenis Fasilitas Lain				
Perumahan	0	0	0	0
Transportasi	2	9.220.000	2	0
Asuransi Kesehatan	2	3.380.016	2	0
Fasilitas Lain-Lainnya	0	0	0	0
Total Fasilitas Lain		12.600.016		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		192.937.636		98.611.995

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapan Berdasarkan RUPS)

Form E.06.00
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Artta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,90
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,30
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,30
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	1,40

Footer 1 (Penjelasan Lebih Lanjut Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS)

Form E.07.01
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
28-02-2024	2	Evaluasi Realisasi RBB
21-03-2024	2	Evaluasi Laporan Keuangan Bank dan Info Perbankan terkini
01-08-2024	2	Evaluasi Laporan Keuangan Bank Semester 1 dan Info Perbankan terkini
07-10-2024	2	Evaluasi Laporan Bulanan Posisi Bulan September 2024 dan rencana penggantian Vendor
13-11-2024	2	Evaluasi Laporan Bulanan Posisi Bulan Oktober dan Penetapan RBB 2025

Dewan Komisaris akan tetap melakukan rapat dengan agenda evaluasi dan pemantauan pelaksanaan RBB

Form E.07.02
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonferensi	
Joko Dwi Purnomo Johanes, S.Pd	5	0	100,00
Chandra Kesuma	5	0	100,00

Setiap rapat Komisaris selalu hadir secara fisik

Form E.08.00

Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Tahun 2024 tidak ada/tidak pernah terjadi Penyimpangan Internal (internal fraud) yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai Bank baik penyimpangan dalam hal penghimpunan dana pihak ketiga (tabungan dan deposito) maupun penyaluran kredit yang bisa merugikan nasabah, termasuk fraud yang dilakukan oleh Direksi maupun Dewan Komisaris juga tidak ada

Form E.09.00
Permasalahan Hukum yang Dihadapi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Permasalahan hukum secara perdata maupun pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Musi Arta Lestari sepanjang tahun 2024 tidak ada, baik yang berkaitan dengan penghimpunan dana pihak ketiga (tabungan dan deposito) maupun penyaluran kredit yang bisa merugikan nasabah

Form E.10.00

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			

PT. BPR Musi Arta Lestari mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan sehingga sepanjang tahun 2024 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Form E.11.00

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Musi Arta Lestari

Posisi Laporan : Desember 2024

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
02-05-2024	01	Papan Ucapan Duka Cita	S. Basuki	250.000
21-06-2024	01	Sumbangan kitanan anak karyawan	Supriyani	250.000
30-07-2024	01	Kegiatan HUT RI /Kirap Budaya (Kantor Pusat)	Panitia HUT RI	400.000
08-08-2024	01	Kegiatan HUT RI Kecamatan Belitang II	Panitia HUT RI	250.000
15-08-2024	01	Kegiatan HUT RI desa Sribantolo (Kantor Kas II)	Panitia HUT RI	250.000
09-09-2024	01	Sumbangan hajatan karyawan	Nur Risnawati	250.000

Sedangkan untuk kegiatan politik PT. BPR Musi Arta Lestari tidak pernah melakukan sumbangan yang sifat kegiatannya untuk politik karena PT. BPR Musi Arta Lestari tidak berafiliasi ke parpol manapun juga

LAPORAN REALISASI RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Nama BPR : PT. BPR MUSI ARTA LESTARI
Alamat : Jln. Kapasan No.18 Tegalrejo, Kecamatan Belitang
Kota/Kabupaten : Ogan Komering Ulu Timur - SumSel
Periode : Januari - Desember 2024

PENCAPAIAN, KENDALA DAN TINDAK LANJUT RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN TAHUN 2024

No.	KETERANGAN	PENCAPAIAN	PENYEBAB DAN KENDALA	TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN	TINDAK LANJUT YANG AKAN DILAKUKAN
1	Melalui Literasi dan Inklusi Sektor Jasa Keuangan minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun untuk membangun kesadaran masyarakat tentang fungsi Bank sebagai Lembaga intermediasi.	- Dengan dilakukan Literasi & Inklusi keuangan, Masyarakat mulai menabung dengan perolehan 10 Rekening Tabungan Baru.	Kendala yang dihadapi : a. Regulasi yang semakin ketat. b. Bunga KUR dari bank umum. c. Faktor alam (musim hujan dan musim kemarau).	- Melakukan monitoring usaha yang dibiayai BPR, sekaligus memberi Solusi bilamana nasabah kesulitan dalam penjual hasil budidaya ikan.	- Melakukan kegiatan Literasi & Inklusi sesuai ketentuan. - Membangun hubungan baik dengan PPL, kelompok tani budidaya ikan, pedagang ikan secara profesional sehingga mampu mempengaruhi Masyarakat khususnya mereka yang membudidayakan ikan, untuk menempatkan dananya ke BPR atau mengajukan kredit ke BPR. - Melakukan monitoring atas kredit yang disalurkan. - Memperluas pelayanan untuk daerah daerah potensial untuk budidaya biota air tawar.
2	Sektor Usaha Budidaya biota air tawar dan lainnya	- Penyaluran dana untuk budidaya biota air tawar dan lainnya secara berkelanjutan dari penyaluran dana dari Januari – Desember 2024 untuk 60 debitur, dengan total penyaluran kredit tumbuh 97,25% dari realisasi Rp 972.500.000,- terhadap rencana Rp 1.000.000.000,-			

Mengetahui dan menyetujui,
Dewan Komisaris,

Joko Dwi Purnomo Johanes, S.Pd.
Komisaris Utama



Belitang, 15 Januari 2025
PT. BPR Musi Arta Lestari
Direksi,

Sri Koesmijati

Cicilia Fatmasari





**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
MUSI ARTA LESTARI**
Jl. Kapasan No. 18, Tegalrejo, Belitang 32382, Telp. (0735) 450493 – 450292,
Fax. (0735) 450493 email:bprmalsekr@yahoo.com
Ogan Komering Ulu Timur – SumSel.

Belitang, 07.. Maret 2025

Nomor : 0462./BPR-MAL/III- 061./2025.
Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada Yth :
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Propinsi SumSel Babel.
Jln. Sudirman No.1025
Palembang 30114.

**Perihal : Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola
PT. BPR Musi Arta Lestari
Periode : Semester II tahun 2024**

Menunjuk pasal 102, ayat (1), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR/BPRS dengan ini kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Musi Arta Lestari periode Semester II tahun 2024.
Demikianlah harap maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

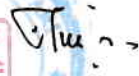
Mengetahui dan menyetujui,
Dewan Komisaris




Joko Dwi Purnomo Johanes
Komisaris Utama

Hormat kami,
Direksi
PT. BPR Musi Arta Lestari




Sri Koesmijati
Direktur Utama

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR MUSI ARTA LESTARI
SEMESTER I TAHUN 2024

A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	PT. BPR MUSI ARTA LESTARI Jl. Kapasan No. 18 Tegalrejo, Belitang – Ogan Komering Ulu Timur.
Nomor Telepon	(0735) 450493 – 450292 email:bprmalekr@yahoo.com
Penjelasan Umum	PT. BPR Musi Arta Lestari adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam penerapan Tata Kelola yang baik dengan tata cara pengelolaan bank yang menerapkan prinsip-prinsip <i>transparency, accountability, responsibility, independency, fairness</i> .
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian (Self Assessment) Tata Kelola	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	NIK*) : 0
	Nama : Sri Koesmijati
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab**) :
	a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
	b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
	c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
	d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
	e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.
	f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
	h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

	i. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja.
	j. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.
2	NIK*) : 0
	Nama : Sri Koesmijati
	Jabatan : Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab**) :
	a. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPR.
	b. Menetapkan Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah mematuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian.
	c. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
	d. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK.
	e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan yang relevan.
	f. Membawahkan fungsi Kepatuhan, fungsi Manajemen Risiko dan APU, PPT, PPPSPM.
3	NIK*) : 0
	Nama : Cicilia Fatmasari
	Jabatan : Direktur Operasional
	Tugas dan Tanggung Jawab**) :
	a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
	b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
	c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
	d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
	e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.
	f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
	h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang relevan.
	i. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja.
	j. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris***):
	Di dalam meningkatkan kinerja, serta meningkatkan iklim perbankan yang kondusif, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1	NIK*)	:	0
	Nama	:	Joko Dwi Purnomo Johanes
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab**)	:	
	a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.		
	b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, mengarahkan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		
	c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.		
	d. Dewan Komisaris wajib menyusun kebijakan remunerasi dan kebijakan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta mengusulkan penetapan kebijakan kepada RUPS		
	e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:		
	1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau		
	2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.		
2	NIK*)	:	0
	Nama	:	Chandra Kesuma
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab**)	:	
	a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.		
	b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.		
	c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.		
	d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:		
	- pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau		
	- keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.		
	e. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris.		
	f. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.		
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris***):		
	a. RBB yang tersusun supaya menjadi acuan kerja dalam memperoleh target		
	b. Mengoptimalkan fungsi bank sebagai Lembaga intermediasi dalam menghimpun dana dan dalam melakukan ekspansi kredit dengan prinsip kehati-hatian.		
	c. Memaksimalkan penyelesaian kredit bermasalah.		
	d. Meningkatkan kualitas SDM dengan Pelatihan dan Pendidikan.		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	0	Sri Koesmijati	-	-	-	Nihil
2	0	Cicilia Fatmasari	-	-	-	Nihil

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	0	Joko Dwi Purnomo Johanes	-	-	-	Nihil
2	0	Chandra Kesuma	-	-	-	Nihil

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	0	Sri Koesmijati	Nihil	Nihil	Nihil
2	0	Cicilia Fatmasari	Nihil	Nihil	Nihil

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

		Nama Anggota			Persentase
--	--	--------------	--	--	------------

No.	NIK	Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Kepemilikan (%)
1	0	Joko Dwi Purnomo Johanes	Nihil	Nihil	Nihil
2	0	Chandra Kesuma	Nihil	Nihil	Nihil

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	0	Sri Koesmijati	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	0	Cicilia Fatmasari	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	0	Joko Dwi Purnomo Johanes	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	0	Chandra Kesuma	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	0	Sri Koesmijati	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	0	Cicilia Fatmasari	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	0	Joko Dwi Purnomo Johanes	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	0	Chandra Kesuma	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	29.752.800	2	25.477.800
2	Tunjangan	2	8.297.940	2	2.712.315
3	Tantiem	2	8.000.000	2	8.150.000
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya	-	-	-	-
	Total Renumerasi		46.050.740		36.340.115
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	-	-	-	-
2	Transportasi	2	4.580.000	2	-
3	Asuransi Kesehatan	2	1.690.000	2	-
4	Fasilitas Lainnya	-	-	-	-
	Total Fasilitas Lainnya		6.270.000		-
Total Renumerasi dan Fasilitas Lain			52.320.740		36.340.115

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,7 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,4 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	1,1 : 1

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Semester I Tahun 2024

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	28-02-2024	2	Evaluasi Realisasi Bisnis tahun 2024
2	21-03-2024	2	Evaluasi Laporan Keuangan Bank dan Info Perbankan terkini.

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekwensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
			Fisik	Telekonferensi	
1	0	Joko Dwi Purnomo Johanes	69	0	0,86
2	0	Chandra Kesuma	11	0	0,14

K. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	Nihil	Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Uraian Permasalahan	Jumlah (satuan)	
		Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		Nihil
Dalam Proses Penyelesaian		Nihil
Total		Nihil

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Jenis Transaksi
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			

1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-

KESIMPULAN UMUM

Nama BPR	:	PT. BPR MUSI ARTA LESTARI
Posisi Laporan	:	JUNI 2024 (SEMESTER I)
Alamat	:	Jl. Kapasan No.18 Tegalrejo, Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Nomor Telepon	:	(0735) 450493
Modal Inti BPR	:	Rp 6.648.903.631,-
Total Aset BPR	:	Rp 23.504.848.238,-
Status Audit Ekstern	:	Tidak diaudit
Peringkat Komposit	:	Peringkat 2
Faktor Positif (Kekuatan)	:	Penerapan Tata Kelola yang baik bagi BPR akan berpengaruh positif terhadap kinerja BPR dan dapat mendorong pertumbuhan BPR dengan stabil dan berkelanjutan.
Faktor Negatif (Kelemahan)	:	Kegagalan penerapan Tata Kelola yang baik pada BPR menjadi penyebab utama kegagalan BPR untuk bertahan dalam persaingan bisnis yang akhirnya berdampak terhadap kesinambungan BPR.
Kesimpulan Akhir	:	Penerapan Tata Kelola yang baik pada BPR dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi mencakup keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran mampu meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan Bank yang stabil dan berkelanjutan.

A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Komposisi saham PT.CAM (PSP) 51,21%, S.Basuki 27,88%, Citra Adtika Sari 20,91% dan persyaratan para pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
	2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui rapat kerja tahunan.
	4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemegang Saham memantau perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.
	5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang Saham mendukung kesinambungan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan Bank dengan kebijakan penggunaan laba dalam rangka pembentukan cadangan sesuai ketentuan OJK.
	6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang Saham sepenuhnya menyerahkan kegiatan usaha Bank sesuai ketentuan dan penerapan prinsip kehati-hatian sepenuhnya kepada pengurus BPR dan Para Pemegang Saham tidak melakukan intervensi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
	7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pemegang Saham dalam mengambil keputusan melalui RUPS dengan memperhatikan, masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Para pemegang saham memperoleh laporan keuangan Bank melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris tepat waktu.
	9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Pemegang Saham memonitor perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana dan realisasi bisnis BPR yang telah ditetapkan.
	10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Para pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan , intervensi, atau mengambil keuntungan pribadi/golongan tertentu dan dalam keputusan pengangkatan, penggantian atau pemberhentihan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

	11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Para Pemegang Saham mendukung kesinambungan BPR melalui kebijakan dan prosedur penggunaan laba dan pembagian dividen sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.
--	-----	---	---

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
Fa	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	BPR MAL dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) Jumlah anggota Direksi 2 sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh Direksi bertempat tinggal di propinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR.
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, LJK, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi tidak ada terkait dengan hubungan keluarga, keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	BPR MAL dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) mengangkat PE antara lain Audit Internal, MR, APU PPT dan PPPSPM, Kepatuhan, TI dan Kepala Bagian Kredit, Kepala Bagian Operasional dan Umum.
	6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembedangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sesuai ketentuan mencakup : a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembedangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.
	7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah menyusun, menetapkan kebijakan dan pedoman Standar Upah dan Status Karyawan.

	8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.
	9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Anggota Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi dalam melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.
	11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank.
	12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.
	13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Dalam penerapan Tata Kelola Bank yang baik Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.
	14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja dan setiap keputusan secara musyawarah untuk mufakat.
	15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

	16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Menjadi komitmen Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
	17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Guna meningkatkan kompetensi Anggota Direksi secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengikuti sosialisasi, pelatihan, pendidikan, seminar.
	18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR dengan melakukan sosialisasi.
	19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Dalam melaksanakan tata kelola yang baik Direksi telah mengungkapkan laporan transparansi pelaksanaan tata kelola antara lain bahwa Direksi tidak terindikasi : - memiliki saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain, - memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau
	20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
	21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.
	22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR dengan mempertimbangkan faktor internal, eksternal.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
	24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.
	25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi sesuai ketentuan Perundang-undangan.

	26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.
	27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Dengan pelatihan dan pendidikan secara berkelanjutan diharapkan dapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi, Dewan Komisaris dan para pegawai dalam pengelolaan BPR sehingga mampu meningkatkan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
	28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi menyampaikan laporan penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR MAL memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) jumlah Dewan Komisaris 2 orang.
	2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Komisaris Utama I Kecamatan yang sama dengan kantor BPR MAL pusat dan Komisaris 1 Propinsi Kantor Pusat BPR MAL.
	3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai ketentuan.
	4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi, Komisaris, PE di BPR lain atau di LJK lainnya.
	5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris sampai dengan derajat kedua tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham dengan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi di BPR MAL atau di BPR lainnya.
	6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Sesuai modal inti, BPR MAL tidak mengangkat Komisaris Independen.
	7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi Dewan Komisaris sesuai ketentuan OJK.
	8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi yang telah disahkan dalam RUPS.

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
	9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai ketentuan.
	10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsinya untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.
	11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR kepada Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, PE dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
	12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
	13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan telah meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
	14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris dalam melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.
	15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Minimal 12 hari kerja dalam 1 bulan Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
	16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Minimal 1 kali dalam triwulan Dewan Komisaris melaksanakan rapat secara berkala dan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
	17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dewan Komisaris tidak menerima fasilitas apapun selain remunerasi yang ditetapkan RUPS.

	18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dalam melaksanakan pengawasan tugas Direksi, Dewan Komisaris juga memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
	19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Kebijakan remunerasi dan nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris diatur dalam RUPS.
	20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	BPR MAL memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) jumlah Dewan Komisaris 2 orang.
	21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
	23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
	24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan, kewajaran dan kondisi keuangan BPR MAL.
	25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris telah menyampaikan hasil pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
	26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Dalam peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris diikuti sertakan dalam pelatihan, pendidikan, sosialisasi perbankan.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Ha sil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR MAL dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,-(lima puluh miliar) sesuai ketentuan boleh tidak mengangkat komite.
	2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	nihil
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	nihil
	4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	nihil
	5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	nihil
	6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	nihil
	7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	nihil

	8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	nihil
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	nihil
	10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	nihil
	11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	nihil

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

E. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
5	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR MAL telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Kebijakan benturan kepentingan telah disosialisasikan, memberi pemahaman serta menciptakan budaya patuh pada ketentuan sehingga meminimalkan terjadinya penyimpangan benturan kepentingan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Dengan terciptanya budaya kepatuhan maka Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
	4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan	Hingga saat ini di BPR MAL belum ada kasus penyimpangan terhadap kebijakan benturan kepentingan.

		diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	
	5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Bilamana terjadi pelanggaran benturan kepentingan maka dengan tegas Bank akan memberi sanksi yang diatur dalam kebijakan benturan kepentingan dan Peraturan Perusahaan.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

F. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
	4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Dengan pelatihan, pendidikan, sosialisasi, Bank telah mempersiapkan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang undangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang undangan.
	7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
	9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada OJK sesuai ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
7	Penerapan Fungsi Audit Intern		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR MAL dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern.
	2)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai ketentuan OJK serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.
	3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.
	4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
	5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR MAL telah mengikut sertakan PE Audit Intern untuk mengikuti pelatihan, pendidikan, sosialisasi secara berkesinambungan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam menyelesaikan tugas secara efektif.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR serta ketentuan Otoritas lainnya pada seluruh aspek dan unsur kegiatan Perbankan.
	7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR belum pernah menugaskan pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	PE Audit Intern dalam melaksanakan fungsinya secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR MAL telah melaksanakan peningkatan mutu ketrampilan SDM audit intern secara berkesinambungan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

	10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	OJK belum pernah meminta BPR MAL untuk mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan.
	11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK sesuai ketentuan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, terdaftar dan aktif di Otoritas Jasa Keuangan dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Dalam pelaksanaan menunjukan Akuntan Publik dan KAP telah sesuai prosedur antara lain terdaftar dan posisi aktif di OJK, memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada OJK secara tepat waktu.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	4)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Untuk cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kesimpulan	Nilai Faktor 1
------------	----------------

a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

I. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

1. Kertas Kerja Penilaian

No		Kriteria / Indikator	Keterangan
9		Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR MAL dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan OJK.
	2)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR sudah memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
	3)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan OJK.
	5)	Direksi:	Direksi sudah
		a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
	6)	Dewan Komisaris:	Dewan Komisaris sudah
		a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan	a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan

		e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi antifraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi antifraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
	7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR sudah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.
	8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR sudah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
	9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR sudah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan OJK.
	10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR sudah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai ketentuan OJK
	11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR sudah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
	12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR sudah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR sudah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi sudah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR sudah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan OJK serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
	16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan OJK.
	17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.

Kesimpulan	Nilai Faktor 1
-------------------	-----------------------

			Nilai 2
a.	Struktur		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

J. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang undangan.	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang undangan.
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan OJK mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan OJK.
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dengan penerapan kebijakan, sistem dan prosedur secara konsisten maka pelanggaran terhadap ketentuan bisa diminimalkan.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
b.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	

	2)	Faktor Negatif :	
c.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

K. Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dengan tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
	2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
	3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
	5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Penyusunan laporan tahunan memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

	8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
	11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

L. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
12	Rencana Bisnis BPR		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Dalam penyusunan rencana bisnis BPR, rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam penyusunan rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. RBB paling lambat 15 Desember, untuk perubahan RBB paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
	7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

NAMA : PT. BPR MUSI ARTA LESTARI
POSISI : JUNI TAHUN 2024 (SEMESTER I)

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.15	0.38	0.35	-	0.11	0.12	0.15	0.07	0.23	0.07	0.16	0.10	1.89
Predikat Komposit	Baik												

KESIMPULAN AKHIR :
Berdasarkan hasil self assessment pelaksanaan Good Corporate Gavernance PT. BPR Musi Arta Lestari Januari sampai dengan Desember 2024 dengan nilai komposit GCG sebesar 1,89 dengan predikat komposit baik.

FAKTOR POSITIF
Penerapan Tata Kelola yang baik bagi BPR akan berpengaruh positif terhadap kinerja BPR dan dapat mendorong pertumbuhan BPR dengan stabil dan berkelanjutan.
a. Struktur :
Sesuai ketentuan BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), telah terpenuhinya jumlah Direksi 2 orang dan salah satunya membawahi fungsi Kepatuhan, jumlah Dewan Komisaris 2 orang dan salah satu sebagai Komisaris Utama.
Dalam mendukung terselenggaranya Tata Kelola yang baik, BPR telah menunjuk PE Fungsi Kepatuhan, PE Fungsi Audit Intern, PE Manajemen Risiko.

b. Proses :
Organ dalam BPR telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati hatian dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

c. Hasil :
Organ dalam BPR melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas masing-masing sesuai fungsi dalam organisasi Dan Seluruh jajaran organisasi mengetahui serta terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.

FAKTOR NEGATIF
Kegagalan penerapan Tata Kelola yang baik pada BPR menjadi penyebab utama kegagalan BPR untuk bertahan dalam persaingan bisnis yang akhirnya berdampak terhadap kesinambungan BPR.

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR MUSI ARTA LESTARI
SEMESTER II TAHUN 2024

A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	PT. BPR MUSI ARTA LESTARI Jl. Kapasan No. 18 Tegalrejo, Belitang – Ogan Komering Ulu Timur.
Nomor Telepon	(0735) 450493 – 450292 email:bprmalekr@yahoo.com
Penjelasan Umum	PT. BPR Musi Arta Lestari adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam penerapan Tata Kelola yang baik dengan tata cara pengelolaan bank yang menerapkan prinsip-prinsip <i>transparency, accountability, responsibility, independency, fairness</i>
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian (Self Assessment) Tata Kelola	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	NIK*) : 0
	Nama : Sri Koesmijati
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab** :
	a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
	b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
	c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
	d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
	e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.
	f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
	h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
	i. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja.
	j. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.

2	NIK*)	:	0
	Nama	:	Sri Koesmijati
	Jabatan	:	Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab**:		
	a. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPR.		
	b. Menetapkan Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah mematuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian.		
	c. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.		
	d. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK.		
	e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan yang relevan.		
	f. Membawahkan fungsi Kepatuhan, fungsi Manajemen Risiko dan APU, PPT, PPPSPM.		
3	NIK*)	:	0
	Nama	:	Cicilia Fatmasari
	Jabatan	:	Direktur Operasional
	Tugas dan Tanggung Jawab**:		
	a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.		
	b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.		
	c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.		
	d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.		
	e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.		
	f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
	g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.		
	h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang relevan.		
	i. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja.		
	j. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.		
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris***):		
	Di dalam meningkatkan kinerja, serta meningkatkan iklim perbankan yang kondusif, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).		

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1	NIK*)	:	0
	Nama	:	Joko Dwi Purnomo Johanes
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab** :		

	a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
	b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, mengarahkan, memantau, pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
	c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
	d. Dewan Komisaris wajib menyusun kebijakan remunerasi dan kebijakan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta mengusulkan
	e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
	1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
	2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
2	NIK*) : 0
	Nama : Chandra Kesuma
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab**† :
	a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
	b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
	c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
	d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
	- pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
	- keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
	e. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris.
	f. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris***):
	a. RBB yang tersusun supaya menjadi acuan kerja dalam memperoleh target
	b. Mengoptimalkan fungsi bank sebagai Lembaga intermediasi dalam menghimpun dana dan dalam melakukan ekspansi kredit dengan prinsip kehati-hatian.
	c. Memaksimalkan penyelesaian kredit bermasalah.
	d. Meningkatkan kualitas SDM dengan Pelatihan dan Pendidikan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : Nihil
	Program Kerja : Nihil
	Realisasi : Nihil

	Jumlah Rapat	:	Nihil
2	Komite Pemantau Risiko		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	Nihil
	Program Kerja	:	Nihil
	Realisasi	:	Nihil
	Jumlah Rapat	:	Nihil
3	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	Nihil
	Program Kerja	:	Nihil
	Realisasi	:	Nihil
	Jumlah Rapat	:	Nihil
4	Komite Manajemen Risiko		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	Nihil
	Program Kerja	:	Nihil
	Realisasi	:	Nihil
	Jumlah Rapat	:	Nihil
5	Komite Lainnya**)		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	Nihil
	Program Kerja	:	Nihil
	Realisasi	:	Nihil
	Jumlah Rapat	:	Nihil

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	0	Sri Koesmijati	-	-	-	Nihil
2	0	Cicilia Fatmasari	-	-	-	Nihil

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	0	Joko Dwi Purnomo Johanes	-	-	-	Nihil
2	0	Chandra Kesuma	-	-	-	Nihil

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	0	Sri Koesmijati	Nihil	Nihil	Nihil
2	0	Cicilia Fatmasari	Nihil	Nihil	Nihil

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	0	Joko Dwi Purnomo Johanes	Nihil	Nihil	Nihil
2	0	Chandra Kesuma	Nihil	Nihil	Nihil

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	0	Sri Koesmijati	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	0	Cicilia Fatmasari	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	0	Joko Dwi Purnomo Johanes	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2	0	Chandra Kesuma	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	0	Sri Koesmijati	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	0	Cicilia Fatmasari	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	0	Joko Dwi Purnomo Johanes	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	0	Chandra Kesuma	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	59.505.600	2	50.955.600
2	Tunjangan	2	99.575.280	2	32.547.780
3	Tantiem	2	21.256.740	2	15.108.615
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya	-	-	-	-
	Total Renumerasi		180.337.620		98.611.995
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	-	-	-	-
2	Transportasi	2	9.220.000	2	-
3	Asuransi Kesehatan	2	3.380.016	2	-
4	Fasilitas Lainnya	-	-	-	-
	Total Fasilitas Lainnya		12.600.016		-
Total Renumerasi dan Fasilitas Lain			192.937.636		98.611.995

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,9 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,3 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,0 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	1,4 : 1

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Semester I Tahun 2024

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	28-02-2024	2	Evaluasi Realisasi Bisnis tahun 2024
2	21-03-2024	2	Evaluasi Laporan Keuangan Bank dan Info Perbankan terkini.
3	01-08-2024	2	Evaluasi Lap. Keuangan Semester I & Info Perbankan terkini
4	07-10-2024	2	Evaluasi Labul bln September & Rencana penggantian vendor
5	13-11-2024	2	Evaluasi Labul bln Oktober & Penetapan RBB BPR 2025

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekwensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
			Fisik	Telekonferensi	
1	0	Joko Dwi Purnomo Johanes	102	0	0,96
2	0	Chandra Kesuma	4	0	0,04

K. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	Nihil	Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Uraian Permasalahan	Jumlah (satuan)
---------------------	-----------------

KESIMPULAN UMUM

Nama BPR	:	PT. BPR MUSI ARTA LESTARI
Posisi Laporan	:	DESEMBER 2024 (SEMESTER II)
Alamat	:	Jl. Kapasan No.18 Tegalrejo, Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Nomor Telepon	:	(0735) 450493
Modal Inti BPR	:	Rp 6.896.047.687,-
Total Aset BPR	:	Rp 24.817.047.026,-
Status Audit Ekstern	:	Tidak diaudit
Peringkat Komposit	:	Peringkat 2
Faktor Positif (Kekuatan)	:	Penerapan Tata Kelola yang baik bagi BPR akan berpengaruh positif terhadap kinerja BPR dan dapat mendorong pertumbuhan BPR dengan stabil dan berkelanjutan.
Faktor Negatif (Kelemahan)	:	Kegagalan penerapan Tata Kelola yang baik pada BPR menjadi penyebab utama kegagalan BPR untuk bertahan dalam persaingan bisnis yang akhirnya berdampak terhadap kesinambungan BPR.
Kesimpulan Akhir	:	Penerapan Tata Kelola yang baik pada BPR dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi mencakup keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran mampu meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan Bank yang stabil dan berkelanjutan.

A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Komposisi saham PT.CAM (PSP) 51,21%, S.Basuki 27,88%, Citra Adtika Sari 20,91% dan persyaratan para pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
	2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang undangan.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui rapat kerja tahunan.
	4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemegang Saham memantau perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.
	5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang Saham mendukung kesinambungan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan Bank dengan kebijakan penggunaan laba dalam rangka pembentukan cadangan sesuai ketentuan OJK.
	6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang Saham sepenuhnya menyerahkan kegiatan usaha Bank sesuai ketentuan dan penerapan prinsip kehati-hatian sepenuhnya kepada pengurus BPR dan Para Pemegang Saham tidak melakukan intervensi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
	7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pemegang Saham dalam mengambil keputusan melalui RUPS dengan memperhatikan, masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Para pemegang saham memperoleh laporan keuangan Bank melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris tepat waktu.
	9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Pemegang Saham memonitor perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana dan realisasi bisnis BPR yang telah ditetapkan.

	10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Para pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan , intervensi, atau mengambil keuntungan pribadi/golongan tertentu dan dalam keputusan pengangkatan, penggantian atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
	11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Para Pemegang Saham mendukung kesinambungan BPR melalui kebijakan dan prosedur penggunaan laba dan pembagian dividen sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Pr os es		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Ha sil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
Fa	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	BPR MAL dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) Jumlah anggota Direksi 2 sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh Direksi bertempat tinggal di propinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR.
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, LJK, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi tidak ada terkait dengan hubungan keluarga, keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	BPR MAL dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) mengangkat PE antara lain Audit Internal, MR, APU PPT dan PPPSPM, Kepatuhan, TI dan Kepala Bagian Kredit, Kepala Bagian Operasional dan Umum.
	6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sesuai ketentuan mencakup : a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.
	7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah menyusun, menetapkan kebijakan dan pedoman Standar Upah dan Status Karyawan.

	8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.
	9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Anggota Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
	10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi dalam melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.
	11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank.
	12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.
	13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Dalam penerapan Tata Kelola Bank yang baik Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.
	14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja dan setiap keputusan secara musyawarah untuk mufakat.
	15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

	16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Menjadi komitmen Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
	17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Guna meningkatkan kompetensi Anggota Direksi secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengikuti sosialisasi, pelatihan, pendidikan, seminar.
	18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR dengan melakukan sosialisasi.
	19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Dalam melaksanakan tata kelola yang baik Direksi telah mengungkapkan laporan transparansi pelaksanaan tata kelola antara lain bahwa Direksi tidak terindikasi : - memiliki saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain, - memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau
	20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
	21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.
	22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR dengan mempertimbangkan faktor internal, eksternal.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.

	24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.
	25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi sesuai ketentuan Perundang-undangan.
	26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.
	27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Dengan pelatihan dan pendidikan secara berkelanjutan diharapkan dapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi, Dewan Komisaris dan para pegawai dalam pengelolaan BPR sehingga mampu meningkatkan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
	28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi menyampaikan laporan penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Pros es		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		

	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR MAL memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) jumlah Dewan Komisaris 2 orang.
	2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Komisaris Utama I Kecamatan yang sama dengan kantor BPR MAL pusat dan Komisaris 1 Propinsi Kantor Pusat BPR MAL.
	3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai ketentuan.
	4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi, Komisaris, PE di BPR lain atau di LJK lainnya.
	5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris sampai dengan derajat kedua tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham dengan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi di BPR MAL atau di BPR lainnya.
	6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Sesuai modal inti, BPR MAL tidak mengangkat Komisaris Independen.

	7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi Dewan Komisaris sesuai ketentuan OJK.
	8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi yang telah disahkan dalam RUPS.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai ketentuan.
	10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsinya untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.
	11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR kepada Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, PE dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
	12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
	13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan telah meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
	14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris dalam melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.

	15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Minimal 12 hari kerja dalam 1 bulan Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
	16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Minimal 1 kali dalam triwulan Dewan Komisaris melaksanakan rapat secara berkala dan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
	17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dewan Komisaris tidak menerima fasilitas apapun selain remunerasi yang ditetapkan RUPS.
	18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dalam melaksanakan pengawasan tugas Direksi, Dewan Komisaris juga memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
	19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Kebijakan remunerasi dan nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris diatur dalam RUPS.
	20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	BPR MAL memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) jumlah Dewan Komisaris 2 orang.
	21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
	23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
	24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajiban.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan, kewajiban dan kondisi keuangan BPR MAL.

	25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris telah menyampaikan hasil pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
	26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Dalam peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris diikuti sertakan dalam pelatihan, pendidikan, sosialisasi perbankan.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR MAL dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,-(lima puluh miliar) sesuai ketentuan boleh tidak mengangkat komite.
	2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	nihil
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	nihil
	4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	nihil
	5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	nihil
	6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur	nihil

		pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	
	7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	nihil
	8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	nihil
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	nihil
	10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	nihil
	11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	nihil

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	

	2)	Faktor Negatif :
a.	Hasil	
	1)	Faktor Positif :
	2)	Faktor Negatif :

E. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
5	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR MAL telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Kebijakan benturan kepentingan telah disosialisasikan, memberi pemahaman serta menciptakan budaya patuh pada ketentuan sehingga meminimalkan terjadinya penyimpangan benturan kepentingan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Dengan terciptanya budaya kepatuhan maka Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
	4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Hingga saat ini di BPR MAL belum ada kasus penyimpangan terhadap kebijakan benturan kepentingan.
	5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Bilamana terjadi pelanggaran benturan kepentingan maka dengan tegas Bank akan memberi sanksi yang diatur dalam kebijakan benturan kepentingan dan Peraturan Perusahaan.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Pro ses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Has il		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

F. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
	4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Dengan pelatihan, pendidikan, sosialisasi, Bank telah mempersiapkan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang undangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang undangan.
	7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.

	9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada OJK sesuai ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
--	----	--	--

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
7	Penerapan Fungsi Audit Intern		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR MAL dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern.
	2)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai ketentuan OJK serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.
	3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.
	4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
	5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR MAL telah mengikut sertakan PE Audit Intern untuk mengikuti pelatihan, pendidikan, sosialisasi secara berkesinambungan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam menyelesaikan tugas secara efektif.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR serta ketentuan Otoritas lainnya pada seluruh aspek dan unsur kegiatan Perbankan.
	7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR belum pernah menugaskan pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	PE Audit Intern dalam melaksanakan fungsinya secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.

	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR MAL telah melaksanakan peningkatan mutu ketrampilan SDM audit intern secara berkesinambungan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	OJK belum pernah meminta BPR MAL untuk mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan.
	11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK sesuai ketentuan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, terdaftar dan aktif di Otoritas Jasa Keuangan dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Dalam pelaksanaan menunjukan Akuntan Publik dan KAP telah sesuai prosedur antara lain terdaftar dan posisi aktif di OJK, memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada OJK secara tepat waktu.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	4)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Untuk cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kesimpulan	Nilai Faktor 1
------------	----------------

a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

I. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR MAL dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan OJK.
	2)	BPR memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR sudah memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
	3)	BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan OJK.
	5)	Direksi:	Direksi sudah
		a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
	6)	Dewan Komisaris:	Dewan Komisaris sudah
		a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;	a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;

		b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi antifraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi antifraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
	7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR sudah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.
	8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR sudah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
	9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR sudah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan OJK.
	10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR sudah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai ketentuan OJK
	11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR sudah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
	12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR sudah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR sudah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi sudah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR sudah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan OJK serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
	16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan OJK.
	17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

J. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang undangan.	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang undangan.
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan OJK mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan OJK.
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dengan penerapan kebijakan, sistem dan prosedur secara konsisten maka pelanggaran terhadap ketentuan bisa diminimalkan.

Kesimpulan	Nilai Faktor 1
------------	----------------

a.	Struktur	
	1)	Faktor Positif :
	2)	Faktor Negatif :
a.	Proses	
	1)	Faktor Positif :
	2)	Faktor Negatif :
a.	Hasil	
	1)	Faktor Positif :
	2)	Faktor Negatif :

Nilai 2

K. Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dengan tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
	2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
	3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
	5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Penyusunan laporan tahunan memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

	7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
	11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

a.	Hasil	
	1)	Faktor Positif :
	2)	Faktor Negatif :

L. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
12	Rencana Bisnis BPR		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Dalam penyusunan rencana bisnis BPR, rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam penyusunan rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. RBB paling lambat 15 Desember, untuk perubahan RBB paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
	7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

NAMA : PT. BPR MUSI ARTA LESTARI
POSISI : DESEMBER TAHUN 2024 (SEMESTER II TAHUN 2024)

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.15	0.38	0.35	-	0.07	0.12	0.15	0.07	0.23	0.07	0.16	0.10	1.85
Predikat Komposit	Baik												

KESIMPULAN AKHIR :

Berdasarkan hasil self assessment pelaksanaan Good Corporate Gavernance PT. BPR Musi Arta Lestari Januari sampai dengan Desember 2024 dengan nilai komposit GCG sebesar 1,85 dengan predikat komposit baik.

FAKTOR POSITIF

Penerapan Tata Kelola yang baik bagi BPR akan berpengaruh positif terhadap kinerja BPR dan dapat mendorong pertumbuhan BPR dengan stabil dan berkelanjutan.

a. Struktur :

Sesuai ketentuan BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), telah terpenuhinya jumlah Direksi 2 orang dan salah satunya membawahi fungsi Kepatuhan, jumlah Dewan Komisaris 2 orang dan salah satu sebagai Komisaris Utama.

Dalam mendukung terselenggaranya Tata Kelola yang baik, BPR telah menunjuk PE Fungsi Kepatuhan, PE Fungsi Audit Intern, PE Manajemen Risiko.

b. Proses :

Organ dalam BPR telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati hatian dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

c. Hasil :

Organ dalam BPR melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas masing-masing sesuai fungsi dalam organisasi Dan Seluruh jajaran organisasi mengetahui serta terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.

FAKTOR NEGATIF

Kegagalan penerapan Tata Kelola yang baik pada BPR menjadi penyebab utama kegagalan BPR untuk bertahan dalam persaingan bisnis yang akhirnya berdampak terhadap kesinambungan BPR dan tingkat kesehatan Bank yang buruk.